

AUDI MEDIANEGARA

MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA CARA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR



Dusun Legoknyenang RT.26/RW.07 Desa
Raksabaya Kec. Cimaragas, Kab.Ciamis
Jawa Barat
0852 2399 0044

**MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
TATA CARA PENGUJIAN BERKALA
KENDARAAN BERMOTOR**

AUDI MEDIANEGARA

GALUH NURANI PUBLISHING HOUSE

MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TATA CARA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

Diterbitkan oleh : Galuh Nurani Publishing House
Dusun Legoknyenang RT/RW 026/007 Desa Raksabaya Kecamatan Cimaragas
Kabupaten Ciamis Jawa Barat
No. HP 0852 2399 0044

Editor : Hani Apriliani
Desain Cover & Layout : Lutfi
Percetakan : Galuh Nurani Publishing House
Cetakan Pertama : 2026
Cetakan Pertama : 100 Halaman
ISBN :

Hak Cipta dilindungi Undang- undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas segala rahmat, taufik, hidayah, serta karunia-Nya sehingga buku yang berjudul "Model Implementasi Kebijakan Tata Cara Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Buku ini disusun sebagai wujud kontribusi pemikiran dalam memperkaya khazanah ilmu administrasi publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pada penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor. Melalui buku ini, penulis berupaya menyajikan konsep, pemikiran, dan pembahasan yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan serta berbagai aspek yang memengaruhi keberhasilannya dalam praktik penyelenggaraan pelayanan publik.

Penulis berharap buku ini dapat menjadi salah satu referensi yang bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, praktisi, aparatur pemerintah, maupun masyarakat yang memiliki perhatian terhadap pengembangan kebijakan publik dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, penulis juga berharap buku ini dapat memberikan inspirasi bagi pembaca untuk terus mengembangkan inovasi dan pemikiran dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, dukungan, motivasi,

serta berbagai bentuk bantuan sehingga proses penyusunan buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga segala kebaikan tersebut mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah Swt.

Semoga buku ini memberikan manfaat, baik bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi para pembaca yang ingin memperdalam pemahaman mengenai implementasi kebijakan publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Bandung, Juli 2026

Audi Medianegara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I: PENDAHULUAN.....	1
BAB II: KONSEP DASAR ADMINISTRASI PUBLIK DAN IMPLEMENTASI PUBLIK	4
A. Konsep Administrasi Publik.....	4
B. Konsep Kebijakan Publik	8
C. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	13
1. Pengertian Implementasi Kebijakan	13
2. Unsur-unsur Implementasi Kebijakan	16
3. Model Implementasi Kebijakan	18
a. Model Thomas B.Smith.....	21
b. Model Van Meter dan Van Horn	23
c. Model Merilee S.Grindle	24
d. Model George Edwards III	29
e. Model Mazmanian dan Paul A.Sabatier.....	35
BAB III: KEBIJAKAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.....	40
BAB IV: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.....	43
A. Landasan Hukum	45
B. Jenis Pelayanan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.....	50
C. Produk Pelayanan Pengujian Kendaraan.....	56
D. Mekanisme Pelayanan/Alur Pengujian	59
E. Proses/Jangka Waktu Pelayanan	68
F. Pengujian Kendaraan Bermotor	72
BAB V: PENGUATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN	87
A. Urgensi Penguatan Implementasi Kebijakan	87
B. Strategi Penguatan Implementasi Kebijakan	88
C. Penguatan Implementasi Berorientasi <i>Public Safety</i> ...	90
D. Arah Pengembangan Implemenasi Kebijakan	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
BIODATA PENULIS	100

BAB I

PENDAHULUAN

.....

Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan merupakan salah satu unsur utama dalam penyelenggaraan sistem transportasi darat. Aspek ini berkaitan erat dengan perlindungan terhadap pengemudi, penumpang, maupun pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, setiap kendaraan yang beroperasi di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan administratif agar tetap berada dalam kondisi laik jalan.

Salah satu mekanisme yang diterapkan untuk menjamin kelayakan kendaraan adalah pengujian kendaraan bermotor atau **KIR (Kendaraan Inspeksi dan Registrasi)**. Pengujian ini merupakan pemeriksaan berkala terhadap kondisi teknis kendaraan guna memastikan seluruh komponen utama berfungsi sesuai standar keselamatan yang telah ditetapkan. Pemeriksaan meliputi sistem pengereman, sistem kemudi, lampu penerangan, ban, klakson, emisi gas buang, serta berbagai komponen mekanis lainnya yang berpengaruh terhadap keamanan berkendara.

Pelaksanaan uji KIR memiliki peranan penting dalam mengurangi risiko kecelakaan yang disebabkan oleh kerusakan teknis kendaraan. Kendaraan yang berada dalam kondisi tidak layak jalan berpotensi mengalami kegagalan fungsi, seperti rem yang tidak bekerja secara optimal, ban yang mengalami kerusakan, atau gangguan pada mesin ketika kendaraan sedang beroperasi. Melalui pemeriksaan berkala, potensi gangguan tersebut dapat dideteksi lebih awal sehingga tindakan perbaikan dapat segera dilakukan sebelum menimbulkan risiko yang lebih besar.

Selain berfungsi sebagai instrumen keselamatan, uji KIR juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan transportasi yang ramah lingkungan. Pengujian emisi gas buang dilakukan untuk memastikan kendaraan memenuhi batas emisi yang telah ditetapkan sehingga dapat menekan pencemaran udara. Kendaraan yang terpelihara dengan baik umumnya memiliki efisiensi bahan bakar yang lebih tinggi, performa yang lebih stabil, serta usia operasional yang lebih panjang. Kondisi tersebut memberikan manfaat tidak hanya bagi pemilik kendaraan, tetapi juga bagi masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan.

Bagi kendaraan angkutan umum maupun kendaraan niaga, pelaksanaan uji KIR memberikan jaminan bahwa kendaraan telah memenuhi persyaratan keselamatan sebelum digunakan untuk melayani masyarakat. Kondisi kendaraan yang terawat akan meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi penumpang sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap layanan transportasi darat.

Dari sisi regulasi, kewajiban pelaksanaan uji KIR telah diatur dalam **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** beserta berbagai peraturan pelaksanaannya. Ketentuan tersebut mewajibkan kendaraan tertentu untuk menjalani pengujian secara berkala sebagai bentuk pengawasan terhadap kelayakan operasional kendaraan. Kepatuhan terhadap ketentuan tersebut merupakan bagian dari upaya membangun sistem transportasi yang aman, tertib, efisien, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, pengujian kendaraan bermotor tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjaga

keselamatan berlalu lintas, meningkatkan kualitas pelayanan transportasi, mengurangi dampak pencemaran lingkungan, serta mendukung terciptanya sistem transportasi yang andal dan berorientasi pada keselamatan seluruh pengguna jalan.

BAB II

KONSEP DASAR ADMINISTRASI PUBLIK DAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

.....

A. Konsep Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan cabang ilmu administrasi yang berfokus pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam rangka mewujudkan kepentingan masyarakat. Ruang lingkup administrasi publik mencakup proses perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan publik yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan. Melalui administrasi publik, berbagai kebijakan yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan secara terarah, efektif, dan bertanggung jawab guna mencapai tujuan penyelenggaraan negara.

Menurut Pfiffner (2010), administrasi publik merupakan suatu proses yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik melalui pemanfaatan berbagai keterampilan, teknik, dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa administrasi publik tidak hanya berorientasi pada aspek administratif, tetapi juga pada kemampuan mengelola organisasi pemerintahan secara efektif agar kebijakan yang telah dirumuskan dapat diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada masyarakat. Dalam karya aslinya, Pfiffner menyatakan bahwa *“public administration is a process concerned with carrying out public policies, encompassing innumerable skills and techniques involving large numbers of people.”*

Administrasi publik juga memiliki keterkaitan yang erat

dengan penyelenggaraan pemerintahan, kekuasaan, dan proses politik. Presthus dan Pfiffner (2010) menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan proses implementasi kebijakan publik yang telah ditetapkan oleh lembaga-lembaga politik yang memiliki kewenangan. Dengan demikian, administrasi publik menjadi jembatan antara kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah dengan pelaksanaannya di tengah masyarakat.

Perkembangan sistem pemerintahan yang semakin kompleks menjadikan administrasi publik tidak lagi terbatas pada pelaksanaan kebijakan semata, tetapi juga berperan dalam mendukung proses perumusan kebijakan melalui penyediaan informasi, analisis, serta berbagai pertimbangan administratif. Dalam pandangan Presthus dan Pfiffner (2010), administrasi publik merupakan seni sekaligus ilmu (*the art and science*) dalam merancang serta melaksanakan kebijakan publik. Seiring meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan pemerintahan, aparatur sipil memiliki peran yang semakin besar dalam mendukung proses penyusunan maupun implementasi kebijakan negara.

Pada praktiknya, administrasi publik berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan. Pelayanan publik yang baik menempatkan masyarakat sebagai pihak yang harus dilayani dengan mengutamakan kepentingan umum, menjunjung tinggi prinsip demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas, serta menghargai nilai-nilai kemanusiaan. Oleh karena itu, administrasi publik tidak hanya menekankan efisiensi organisasi, tetapi juga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang responsif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Administrasi publik merupakan cabang ilmu administrasi yang memiliki keterkaitan erat dengan proses penyelenggaraan pemerintahan dan dinamika politik. Melalui administrasi publik, berbagai kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah dapat diterjemahkan ke dalam program, pelayanan, dan tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, perkembangan administrasi publik tidak dapat dipisahkan dari sistem politik yang berlaku karena kebijakan publik lahir melalui proses politik dan diimplementasikan melalui mekanisme administrasi pemerintahan.

Menurut Suryadi (2019), administrasi publik merupakan bagian dari aktivitas pemerintahan yang berperan dalam merealisasikan tujuan negara melalui implementasi berbagai nilai dan kebijakan publik. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa administrasi publik tidak hanya berfungsi sebagai perangkat administratif, tetapi juga sebagai instrumen yang memastikan setiap kebijakan pemerintah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Pengembangan administrasi publik juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang terus mengalami perubahan. Faktor sosial, ekonomi, budaya, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi unsur penting yang memengaruhi efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, administrasi publik dituntut mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan agar tetap relevan dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks.

Suryadi (2019) menjelaskan bahwa administrasi publik modern memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama,

birokrasi berorientasi pada pelayanan publik sebagai fungsi utama penyelenggaraan pemerintahan. Kedua, birokrasi mendorong pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat tidak hanya menjadi objek pelayanan, tetapi juga berperan aktif dalam pembangunan. Ketiga, birokrasi mengembangkan kemitraan (*partnership*) antara pemerintah dan masyarakat sebagai bentuk kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama. Keempat, penyelenggaraan administrasi publik didukung oleh sistem hukum yang memadai, baik dari aspek kelembagaan maupun regulasi, serta penegakan hukum yang konsisten. Kelima, peran pemerintah bergeser dari sekadar pengendali menjadi fasilitator dan pelayan masyarakat yang mengedepankan prinsip pelayanan publik.

Sebagai penyelenggara pelayanan publik, administrasi publik memiliki tanggung jawab yang luas dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab tersebut mencakup penyediaan pelayanan publik yang berkualitas, pemerataan kesempatan memperoleh kesejahteraan, serta pengelolaan berbagai program pembangunan yang berorientasi pada kepentingan umum. Pelaksanaan fungsi tersebut menuntut pemerintah memiliki kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta sistem administrasi yang mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan secara efektif dan akuntabel.

Dengan demikian, administrasi publik dapat dipahami sebagai sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik melalui pelaksanaan berbagai kebijakan negara. Meskipun tidak berorientasi pada keuntungan (*profit*), administrasi publik tetap menghasilkan manfaat (*benefit*) yang luas bagi masyarakat dalam bentuk pelayanan, perlindungan, pemberdayaan, serta pembangunan

yang berkelanjutan. Oleh karena itu, administrasi publik dan kebijakan publik merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

B. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan mewujudkan tujuan negara. Melalui kebijakan publik, pemerintah menetapkan berbagai keputusan strategis yang menjadi dasar penyelenggaraan program, pelayanan, serta berbagai bentuk intervensi untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik tidak hanya dipahami sebagai produk hukum atau keputusan administratif, tetapi juga sebagai pedoman dalam mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan agar berjalan secara efektif, adil, dan berorientasi pada kepentingan umum.

Menurut Nasucha (dalam Pasolong, 2019), kebijakan publik merupakan kewenangan pemerintah dalam menetapkan berbagai kebijakan yang kemudian diwujudkan melalui perangkat peraturan perundang-undangan. Sejalan dengan pandangan tersebut, Shafritz dan Russell (dalam Pasolong, 2019) menjelaskan bahwa kebijakan publik pada dasarnya mencakup segala sesuatu yang diputuskan pemerintah, baik berupa tindakan maupun keputusan untuk tidak melakukan suatu tindakan. Definisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik tidak hanya diwujudkan melalui program yang dilaksanakan, tetapi juga melalui keputusan pemerintah untuk tidak mengambil tindakan tertentu apabila dianggap sebagai pilihan yang paling tepat.

Pada hakikatnya, kebijakan merupakan hasil dari proses analisis terhadap berbagai alternatif penyelesaian suatu permasalahan. Pasolong (2019) menjelaskan bahwa kebijakan merupakan keputusan yang dihasilkan melalui pertimbangan terhadap berbagai pilihan untuk menentukan alternatif terbaik. Dengan demikian, setiap kebijakan harus disusun secara rasional, mempertimbangkan berbagai aspek yang memengaruhi pelaksanaannya, serta mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam perspektif lain, Anderson (dalam Agustino, 2017) memandang kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan tertentu dan dilaksanakan oleh individu maupun kelompok yang memiliki kewenangan dalam menangani suatu persoalan publik. Pandangan ini menegaskan bahwa kebijakan publik tidak berhenti pada proses perumusan, tetapi juga mencakup implementasi berbagai tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Fredrickson (dalam Rodiyah dkk., 2021) menambahkan bahwa kebijakan publik merupakan keseluruhan tindakan yang diusulkan oleh pemerintah atau pihak yang memiliki kewenangan dalam suatu lingkungan tertentu untuk mengatasi berbagai persoalan sekaligus memanfaatkan peluang yang tersedia demi mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kebijakan publik selalu disusun berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi masyarakat sehingga pelaksanaannya diharapkan mampu memberikan solusi terhadap berbagai tantangan yang berkembang.

Ruang lingkup kebijakan publik mencakup berbagai bidang penyelenggaraan pemerintahan. Dunn (dalam Pasolong,

2019) menjelaskan bahwa kebijakan publik meliputi berbagai pilihan yang dibuat oleh lembaga atau pejabat pemerintah dalam bidang pertahanan dan keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, penanggulangan kriminalitas, pembangunan perkotaan, serta berbagai sektor strategis lainnya. Luasnya ruang lingkup tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik memiliki peran penting dalam mengarahkan pembangunan nasional sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, kebijakan publik dapat dipahami sebagai serangkaian keputusan dan tindakan strategis yang dirumuskan oleh pemerintah untuk mengatasi berbagai persoalan publik serta mewujudkan tujuan penyelenggaraan negara. Keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh efektivitas implementasi, pengawasan, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.

Kebijakan publik merupakan serangkaian keputusan strategis yang dirumuskan pemerintah berdasarkan analisis terhadap berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Setiap kebijakan disusun melalui pertimbangan berbagai alternatif untuk menentukan solusi yang paling tepat dalam mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Implementasi kebijakan tersebut diwujudkan melalui berbagai peraturan, program, maupun tindakan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan publik, seperti di bidang keamanan, energi, pendidikan, kesehatan, serta sektor-sektor strategis lainnya.

Anderson (dalam Pasolong, 2019) mengelompokkan kebijakan publik ke dalam beberapa kategori berdasarkan

karakteristik dan tujuan pelaksanaannya. Pertama, kebijakan substantif dan kebijakan prosedural. Kebijakan substantif berkaitan dengan isi atau substansi kebijakan yang ditetapkan pemerintah, sedangkan kebijakan prosedural mengatur mekanisme dan tata cara pelaksanaan kebijakan tersebut agar dapat diimplementasikan secara efektif.

Kedua, kebijakan distributif, regulatori, dan redistributif. Kebijakan distributif diarahkan untuk mendistribusikan manfaat atau pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan regulatori berfungsi mengatur, membatasi, atau mengendalikan perilaku individu maupun kelompok melalui berbagai ketentuan yang berlaku. Adapun kebijakan redistributif bertujuan mengatur kembali distribusi sumber daya, pendapatan, maupun hak-hak tertentu agar tercipta keadilan sosial dalam masyarakat.

Ketiga, kebijakan material dan kebijakan simbolis. Kebijakan material memberikan manfaat yang bersifat nyata, seperti penyediaan fasilitas, bantuan, atau layanan publik. Sebaliknya, kebijakan simbolis lebih menekankan pada penyampaian nilai, komitmen, atau dukungan pemerintah terhadap suatu isu tertentu tanpa selalu diwujudkan dalam bentuk manfaat material secara langsung.

Keempat, kebijakan yang berkaitan dengan *public goods* dan *private goods*. Kebijakan *public goods* mengatur penyediaan barang maupun layanan yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat secara luas, sedangkan kebijakan *private goods* berkaitan dengan penyediaan barang atau jasa yang mekanisme pengelolaannya diserahkan kepada pasar atau pihak swasta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain klasifikasi tersebut, Nugroho (dalam Pasolong, 2019) membedakan kebijakan publik berdasarkan cakupan kewenangannya menjadi tiga tingkatan. Kebijakan makro merupakan kebijakan yang bersifat umum dan berlaku secara nasional, seperti undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur kepentingan seluruh warga negara. Kebijakan meso berfungsi sebagai kebijakan operasional yang memperjelas pelaksanaan kebijakan makro, misalnya peraturan menteri, peraturan gubernur, atau peraturan kepala daerah. Sementara itu, kebijakan mikro merupakan kebijakan yang mengatur pelaksanaan teknis pada tingkat organisasi atau unit kerja sebagai bentuk implementasi dari kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi.

Pada dasarnya, tujuan utama kebijakan publik adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, adil, dan bertanggung jawab. Taufik (2022) menjelaskan bahwa setiap kebijakan disusun untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan bidang yang diatur. Sebagai contoh, kebijakan di bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, sedangkan kebijakan di bidang pendidikan bertujuan meningkatkan mutu dan pemerataan layanan pendidikan.

Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan modern, kebijakan publik juga berfungsi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai salah satu tanggung jawab utama negara kepada masyarakat. Selain itu, kebijakan publik berperan menjaga keseimbangan antara kewajiban pemerintah dalam menyediakan pelayanan dengan kewenangannya untuk menghimpun sumber pembiayaan melalui pajak dan retribusi.

Kebijakan publik juga menjadi instrumen dalam mengakomodasi berbagai kepentingan masyarakat yang beragam sehingga tercipta keseimbangan sosial serta terwujud tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi.

Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya berfungsi sebagai dasar pengambilan keputusan pemerintah, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, menjamin penyelenggaraan pelayanan publik, serta mendorong terciptanya pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

C. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan penting dalam siklus kebijakan publik karena menjadi proses penerjemahan keputusan pemerintah ke dalam tindakan nyata. Suatu kebijakan tidak akan memberikan manfaat apabila hanya berhenti pada tahap perumusan tanpa diikuti oleh pelaksanaan yang efektif. Oleh karena itu, implementasi menjadi jembatan yang menghubungkan kebijakan yang telah ditetapkan dengan hasil yang diharapkan oleh masyarakat.

Secara etimologis, istilah implementasi berasal dari bahasa Inggris *implementation*, yang bermakna pelaksanaan atau penerapan suatu keputusan ke dalam tindakan nyata. Webster's Dictionary (1979) menjelaskan bahwa istilah tersebut mengandung makna melaksanakan, menyelesaikan, menyediakan sarana, serta memberikan efek praktis terhadap suatu tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, implementasi tidak sekadar dimaknai sebagai pelaksanaan

suatu pekerjaan, tetapi juga mencakup penyediaan sumber daya, mekanisme, dan langkah-langkah yang diperlukan agar tujuan yang telah dirumuskan dapat tercapai.

Dalam konteks kebijakan publik, implementasi dipahami sebagai proses pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan melalui berbagai kegiatan administratif, organisasi, dan operasional. Pressman dan Wildavsky (1978) menjelaskan bahwa implementasi merupakan proses membawa suatu kebijakan hingga menghasilkan penyelesaian dan pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Dengan kata lain, implementasi merupakan tahap yang mengubah kebijakan dari dokumen normatif menjadi tindakan nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

Anderson (1978) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan penerapan kebijakan melalui mekanisme administrasi pemerintahan untuk menyelesaikan berbagai persoalan publik. Sejalan dengan itu, Edwards III (1980) memandang implementasi sebagai tahapan yang menghubungkan penetapan kebijakan dengan dampak yang dirasakan oleh masyarakat. Sementara itu, Grindle (1980) menekankan bahwa implementasi merupakan proses tindakan administratif yang dapat dianalisis pada tingkat pelaksanaan suatu program. Ketiga pandangan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaannya.

Dalam siklus kebijakan publik, implementasi berada di antara tahap perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Pada tahap ini, berbagai keputusan yang masih bersifat umum diterjemahkan ke dalam program, kegiatan, prosedur, serta tindakan operasional yang dapat dilaksanakan oleh organisasi

pelaksana. Oleh karena itu, implementasi sering dipandang sebagai proses transformasi kebijakan dari tingkat konseptual menjadi tindakan yang bersifat operasional.

Pelaksanaan implementasi kebijakan melibatkan berbagai unit organisasi pada setiap tingkatan pemerintahan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Proses tersebut membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai, baik berupa anggaran, sumber daya manusia, waktu, teknologi, maupun sarana pendukung lainnya. Selain itu, koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting agar pelaksanaan kebijakan berlangsung secara terpadu dan mampu mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dunn (1994) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan melibatkan dua komponen utama, yaitu *policy inputs* dan *policy process*. *Policy inputs* mengacu pada berbagai sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan kebijakan, sedangkan *policy process* merupakan rangkaian kegiatan administratif dan organisasi yang mengubah sumber daya tersebut menjadi keluaran (*outputs*) dan dampak (*impacts*) kebijakan. Hubungan antara kedua komponen tersebut menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

Pada akhirnya, implementasi kebijakan berfungsi sebagai sistem yang menghubungkan tujuan kebijakan dengan hasil yang ingin dicapai. Melalui implementasi yang terencana, terkoordinasi, dan didukung oleh sumber daya yang memadai, kebijakan publik dapat diwujudkan secara efektif sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas perumusannya, tetapi juga oleh kemampuan

pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut secara konsisten, efisien, dan akuntabel.

2. Unsur-Unsur Implementasi Kebijakan

Unsur-unsur implementasi kebijakan yang mutlak harus ada ialah: “(1) unsur pelaksana (implementor), (2) adanya program yang akan dilaksanakan, (3) target groups” (Abdullah, 1988: 11; Smith, 1977: 261).

a. Unsur Pelaksana

Pihak yang terutama mempunyai kewajiban untuk melaksanakan kebijakan publik adalah unit-unit administratif atau unit-unit birokratik (Sharkansky, 1975; Ripley & Grace A. Franklin, 1986) pada setiap tingkat pemerintahan. Smith dalam Quade (1977: 261) menyebutnya dengan istilah “implementing organization”, maksudnya birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggungjawab dalam melaksanakan kebijakan publik. Hal ini seperti dikemukakan pula oleh Ripley & Grace A. Franklin (1986: 33) bahwa: “Bureaucracies are dominant in the implementation of programs and policies and have varying degrees of importance in other stages of the policy process. In policy and program formulation and legitimation activities, bureaucratic units play a large role, although they are not dominant”. Maksudnya unit-unit birokratik ini dominan dalam implementasi program dan kebijakan. Adapun dalam perumusan dan legitimasi kebijakan dan program walaupun mempunyai peran luas akan tetapi tidak dominan.

Jadi unit-unit administratif atau unit-unit birokratik ini berfungsi sebagai wahana melalui dan dalam hal mana berbagai kegiatan administratif yang bertalian dengan proses kebijakan

publik dilakukan. Dalam implementasi kebijakan ia memiliki diskresi mengenai instrumen apa yang paling tepat untuk digunakan. Berdasarkan otoritas dan kapasitas administratif yang dimilikinya ia melakukan berbagai tindakan, mulai dari: “penentuan tujuan dan sasaran organisasional, analisis serta perumusan kebijakan dan strategi organisasi, pengambilan keputusan, perencanaan, penyusunan program, pengorganisasian, penggerakan manusia, pelaksanaan kegiatan operasional, pengawasan, dan penilaian” (Dimock & Dimock, 1984: 117; Tjokroamidjojo, 1974: 114; Siagian, 1985: 69).

Menurut Dimock & Dimock (1984: 117), ilmu administrasi terdiri dari pengetahuan tentang apa yang harus dikerjakan dan bagaimana mengerjakannya. Oleh sebab itu, dalam pelaksanaan kebijakan publik (politik), dalam phase pertama yang harus dilakukan oleh administrator dalam setiap unit administratif adalah menetapkan tujuan dan sasaran dari rencananya, kemudian berdasarkan hasil analisis perumusan kebijakan ditentukan kebijakan administratif yang bersifat ke dalam sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan akan dapat tercapai dengan sebaik-baiknya. Dengan berpijak kepada kebijakan yang telah ditentukan dilakukan penyusunan rencana (planning). Rencana-rencana yang dirumuskan ini merupakan hasil mengenai penjabaran kebijakan serta berbagai keputusan yang telah diambil. Penetapan tujuan, sasaran, dan penyusunan rencana tersebut sesuai dengan urusan (tugas) yang menjadi tanggung jawab setiap unit administratif. Selanjutnya, rencana-rencana yang telah disusun dijabarkan lagi ke dalam program-program operasional. Penyusunan program ini harus bersifat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan kegiatan kegiatan operasional. Oleh karena itu, salah satu hal yang harus

jelas dalam penyusunan program adalah penggambaran tentang jenis kegiatan yang harus dilakukan dalam bentuk uraian kegiatan yang jelas, baik uraian kegiatan bagi setiap satuan kerja maupun uraian kegiatan dari setiap orang yang terlibat di dalamnya.

Jadi sebagai output dari kegiatan phase pertama dari unit administratif, jika ia dipandang sebagai suatu sistem adalah berupa kebijakan-kebijakan administratif, yaitu kebijakan umum, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis operasional yang untuk selanjutnya dituangkan ke dalam program-program operasional, sehingga terbentuk struktur program (Lemay, 2002: 33).

b. Unsur Program

Di awal telah dikemukakan bahwa, kebijakan administratif yang masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana, agar dapat diimplementasikan perlu dijabarkan lagi ke dalam program-program yang bersifat operasional. Oleh karena itu, pada hakekatnya implementasi kebijakan adalah implementasi program. Hal ini seperti dikemukakan oleh Grindle (1980: 6) bahwa: "Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect".

Program-program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai kejelasan tujuan/sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan

standar yang harus dipedomani.

Selanjutnya, Grindle (1980: 11) mengemukakan bahwa, isi (content) program tersebut harus menggambarkan: “(1) interests affected, (2) type of benefits, (3) extent of change envisioned, (4) site of decision making, (5) program implementers, (6) resources committed”. Maksudnya, isi program tersebut harus meng gambarkan: (1) kepentingan yang terpengaruhi oleh program, (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan, (3) derajat perubahan yang diinginkan, (4) status pembuat keputusan, (5) Siapa pelaksana program, dan (6) sumber daya yang digunakan.

Sehubungan dengan penyusunan program tersebut di atas, dalam rangka untuk memudahkan proses pengendalian serta pembuatan alokasi sumber dayanya dengan baik, yang pada gilirannya dapat dijadikan sebagai suatu format untuk presentasi informasi anggaran. Berdasarkan permasalahan pokok yang berkembang serta prioritas pemecahannya pada setiap unit administratif, program (rangkaian kegiatan pemecahan masalah) tersebut dapat dikelompokkan secara berjenjang ke dalam: “Program categories, Program sub-categories, Program elements” (Zwick dalam Djamaludin, 1977: 82 83).

Program categories merupakan suatu program struktur yang menggambarkan kerangka dasar yang mempertimbangkan pemecahan masalah-masalah utama dari tujuan/sasaran dan skala prioritas operasinya. Adapun program sub-categories merupakan perincian dari program categories, dan merupakan pengelompokan dari program elements yang menghasilkan output yang hampir sama atau serupa. Suatu program elements mencakup kegiatan-kegiatan unit

administrative yang secara langsung dikembangkan dengan outputs nyata atau sekelompok outputs yang saling berkaitan. Jadi program elements tersebut merupakan kesatuan-kesatuan dasar dari program struktur.

Atas dasar pengelompokan tersebut di atas, struktur program dapat tersusun secara berjenjang ke dalam: Program Induk (yang menangani satu masalah utama), Kategori Program Utama, Program Utama, dan Program/Kegiatan. Setiap kegiatan dijabarkan ke dalam rincian kegiatan, baik untuk setiap satuan kerja maupun untuk setiap orang yang terlibat dalam pelaksanaan.

Dengan demikian, struktur program tersebut dapat menggambarkan atau mencerminkan secara menyeluruh mengenai arah, strategi, dan sasaran yang ditempuh oleh setiap unit administratif dalam memecahkan masalah-masalah yang berkembang serta tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang hendak dicapai.

3. Model Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan publik akan lebih mudah dipahami apabila menggunakan suatu model atau kerangka pemikiran tertentu. Suatu model akan memberikan gambaran kepada kita secara bulat lengkap mengenai sesuatu objek, situasi, atau proses. Komponen-komponen apa saja yang terdapat pada objek, situasi, atau proses tersebut. Bagaimana korelasi-korelasi antara komponen-komponen itu satu dengan yang lainnya.

Komponen-komponen model sistem implementasi kebijakan publik, terdiri atas : (1) program (kebijakan) yang

dilaksanakan; (2) target groups, yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran, dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut, perubahan atau peningkatan; (3) unsur pelaksana (implementor), baik organisasi atau perorangan, yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut; dan (4) faktor lingkungan (fisik, sosial, budaya dan politik).

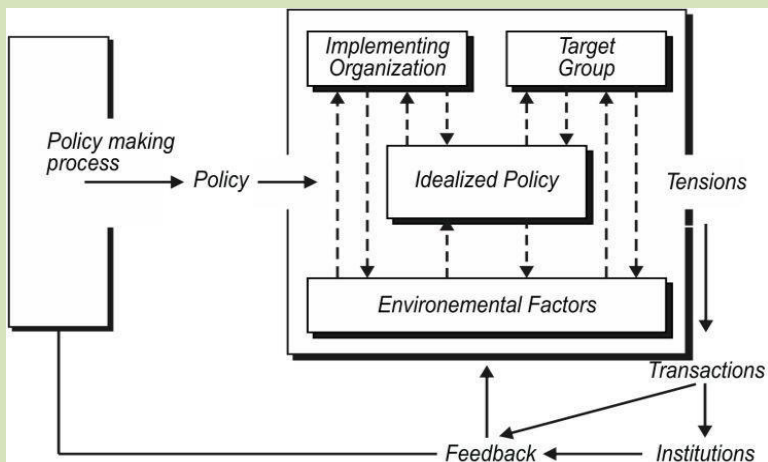
a. Model Thomas B. Smith

Model pertama adalah model yang paling klasik, yakni model proses atau alur Smith (1973). Menurut Smith, dalam proses implementasi ada empat dimensi yang perlu diperhatikan. Keempat dimensi tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan satu kesatuan yang saling mempengaruhi dan berinteraksi secara timbal balik, oleh karena itu terjadi ketegangan-ketegangan (tensions) yang bisa menyebabkan timbulnya protes-protes, bahkan aksi fisik, dimana hal ini menghendaki penegakan institusi-institusi baru untuk mewujudkan sasaran kebijakan tersebut. Ketegangan ketegangan itu bisa juga menyebabkan perubahan-perubahan dalam institusi-institusi lini.

Jadi pola-pola interaksi dari keempat dimensi dalam implementasi kebijakan memunculkan ketidaksesuaian, ketegangan dan tekanan-tekanan. Pola-pola interaksi tersebut mungkin menghasilkan pembentukan lembaga-lembaga tertentu, sekaligus dijadikan umpan balik untuk mengurangi ketegangan dan dikembalikan ke dalam matriks dari pola-pola transaksi dan kelembagaan.

Keempat dimensi dalam implementasi kebijakan publik tersebut, yaitu : (1) Kebijakan yang diidealkan (idealised policy),

yakni pola-pola interaksi ideal yang telah mereka definsikan dalam kebijakan yang berusaha untuk diinduksikan; (2) kelompok sasaran (target groups), yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakan dan yang harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan; (3) implementing organization, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan; (4) environmental factor, yakni unsur unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik. Model proses atau alur Smith tersebut dapat disajikan di bawah ini:



Gambar 2.1. A Model of The Policy Implementation Process

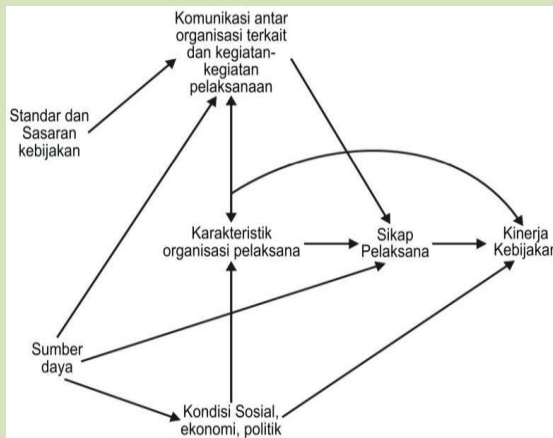
Sumber: Smith (dalam Quade, 1977: 261)

b. Model Van Meter dan Van Horn

Model kedua adalah model yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975) yang disebut sebagai A Model of the Policy Implementation Process. Model ini menjelaskan bahwa yang saling berkaitan, variabel-variabel tersebut kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel bebas yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan
2. Sumber daya
3. Karakteristik organisasi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Model tersebut dapat disajikan pada gambar dibawah ini:



Gambar 2.2. Model Implementasi Kebijakan Menurut Meter dan Horn

Sumber: Van Meter dan Van Horn (Dalam Tachjan, 2006: 40)

c. Model Merilee S. Grindle

Model ketiga adalah model yang dikembangkan oleh Merilee S. Grindle (1980). Kerangka pemikirannya berdasarkan jawaban atas dua pertanyaan pokok, khususnya di negara berkembang, bahwa keberhasilan implementasi ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut, yaitu: *Content* dan *Context*.

Content of Policy, mencakup:

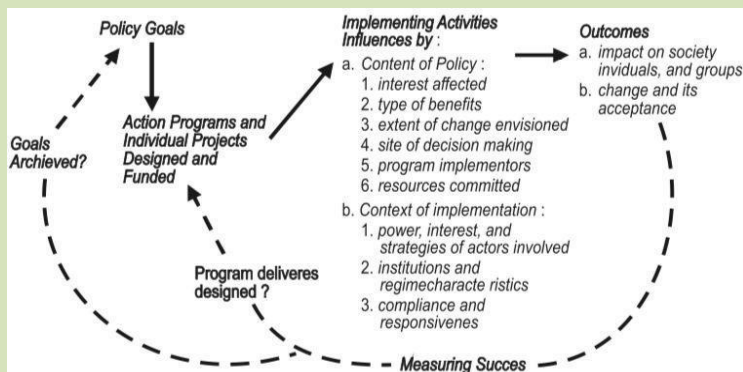
1. *Interest affected*
2. *Type of benefits*
3. *Extent of change envisioned*
4. *Site of decision making*
5. *Program implementor*
6. *Resources committed*

Context of Implementation, mencakup:

1. *Power, interest, and strategies of actors involved*
2. *Institution and regime characteristics*

Compliance and responsiveness

Model tersebut disajikan dalam gambar berikut:



Gambar 2.3. *Implementation as a Political and Administrative Process*

Sumber: Merilee S. Grindle, 1980: 11.

Menurut Merilee S. Grindle (1980) dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Procces*. Menurut Grindle ada 2 variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik, yaitu:

1. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (outcomes), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih. Hal ini dikemukakan oleh Grindle, dimana pengukuran keberhasilan implementasi kebijakan tersebut dapat dilihat dari 2 hal, yakni:
 - a. Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (design) dengan merujuk pada aksi kebijakannya.
 - b. Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu:
 - Dampak atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok.
 - Tingkat perubahan yang terjadi serta penerimaan kelompok sasaran dan perubahan yang terjadi.
2. Keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik, juga menurut Grindle, sangat ditentukan oleh tingkat implementability kebijakan itu sendiri, yang terdiri atas:

- a. Isi Kebijakan (Content of Policy) yang mencakup:
- Interest affected (kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi) Interest affected berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indikator ini berargumen bahwa suatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya, hal inilah yang ingin diketahui lebih lanjut.
 - Type of benefits (tipe manfaat) Pada point ini content of policy (isi kebijakan) berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
 - Extent of change envision (derajat perubahan yang ingin dicapai) Setiap kebijakan memiliki target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy (isi kebijakan) yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan haruslah memiliki skala yang jelas.
 - Site of decision making (letak pengambilan keputusan) Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian

ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan. Apakah letak sebuah program sudah tepat.

- Program implementer (pelaksana program)
Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung dengan adanya pelaksana kebijakan yang kompeten demi keberhasilan suatu kebijakan. Ini sudah harus terpapar atau terdata dengan baik, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci.
 - Resources committed (sumber-sumber daya yang digunakan) Apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Pelaksanaan kebijakan harus didukung oleh sumber-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.
- b. Lingkungan Implementasi (Context of Implementation) yang mencakup: *Power, interest, and strategy of actor involved* (Kekuasaan, kepentingan-kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat).

Dalam suatu kebijakan perlu dipertimbangkan pula kekuatan atau kekuasaan, kepentingan serta strategi yang digunakan oleh para aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya pelaksanaan suatu implementasi kebijakan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan matang, sangat besar kemungkinan program yang hendak diimplementasikan akan

jauh hasilnya dari yang diharapkan.

- Institution and regime characteristic (karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa)

Lingkungan dimana suatu kebijakan tersebut dilaksanakan juga berpengaruh terhadap keberhasilannya, maka pada bagian ini ingin dijelaskan karakteristik dari suatu lembaga yang akan turut mempengaruhi suatu kebijakan.

- Compliance and responsiveness (tingkat kepatuhan dan adanya respon dari pelaksana)

Hal lain yang dirasa penting dalam proses pelaksanaan suatu kebijakan adalah kepatuhan dan respon dari para pelaksana, maka yang hendak dijelaskan pada poin ini adalah sejauhmana kepatuhan dan respon dari pelaksana dalam menanggapi suatu kebijakan. Setelah kegiatan pelaksanaan kebijakan yang dipengaruhi oleh isi atau konten dan lingkungan atau konteks diterapkan, maka akan dapat diketahui apakah para pelaksana kebijakan dalam membuat sebuah kebijakan sesuai dengan apa yang diharapkan, juga dapat diketahui pada apakah suatu kebijakan dipengaruhi oleh suatu lingkungan, sehingga terjadinya tingkat perubahan.

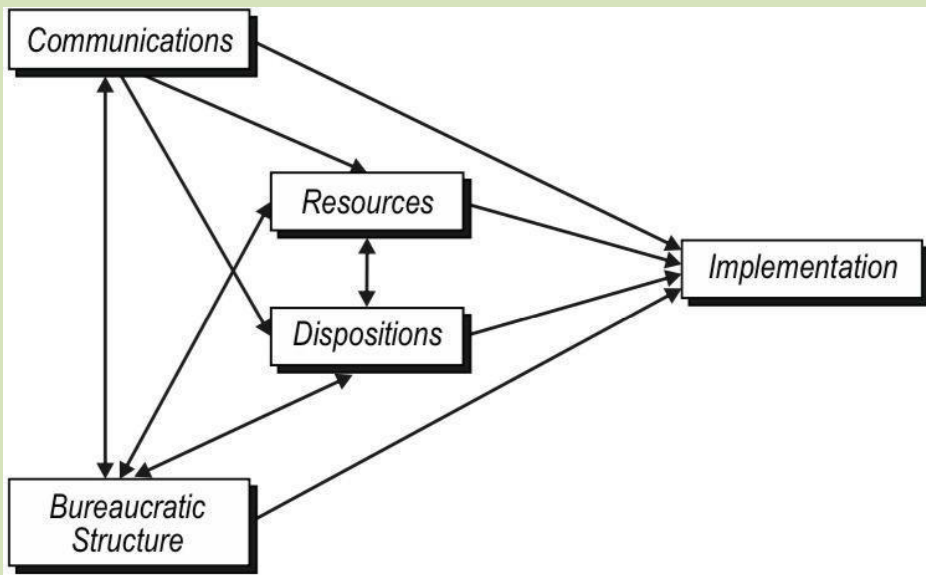
Model teori dari Merilee S. Grindle ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi.

d. Model George Edwards III

Model keempat adalah model yang dikembangkan oleh George Edwards III (1980). Menurut kerangka pemikiran George Edwards III (1980: 10-11) keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. *Communication*
2. *Resources*
3. *Dispositions*
4. *Bureaucratic Structure*.

Diantara faktor-faktor tersebut terjadi interaksi dan pada gilirannya berpengaruh terhadap implementasi. Model tersebut dapat disajikan dalam gambar di bawah ini:



Gambar 2.4. Direct and Indirect Impact on Implementation

Sumber: George Edward III, 1980: 148.

Menurut George C. Edwards III ada empat variabel dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (Resources), Disposisi atau Sikap Pelaksana (Dispositions or Attitudes) dan Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure).

Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi.

Faktor –faktor yang berpengaruh dalam implementasi menurut George C. Edwards III adalah sebagai berikut:

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang

amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula.

Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika para aktor pembuat kebijakan telah melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi kepada para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

b. Sumber Daya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari pada pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk

mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber – sumber terkait dalam pelaksanaan program, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan pada sebagaimana yang telah diharapkan, serta adanya fasilitas – fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumber daya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik.

Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi mereka dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemampuan yang khusus, paling tidak mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan

pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi/pengetahuan bagaimana melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Impelemntasi kebijakan membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada. Sumber daya lain yang juga penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan atau mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupaun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan atau program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas tersebut mustahil program dapat berjalan.

c. Disposisi atau Sikap

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan bagian – bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati, tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami masalah. Ada tiga bentuk sikap atau respon implementor terhadap kebijakan yaitu, kesadaran pelaksana, pentujuk atau

arahan pelaksana untuk merespon program ke arah penerimaan atau penolakan dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Selain itu, dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang – orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program.

d. Struktur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa

yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

e. Model Mazmanian dan Paul A. Sabatier

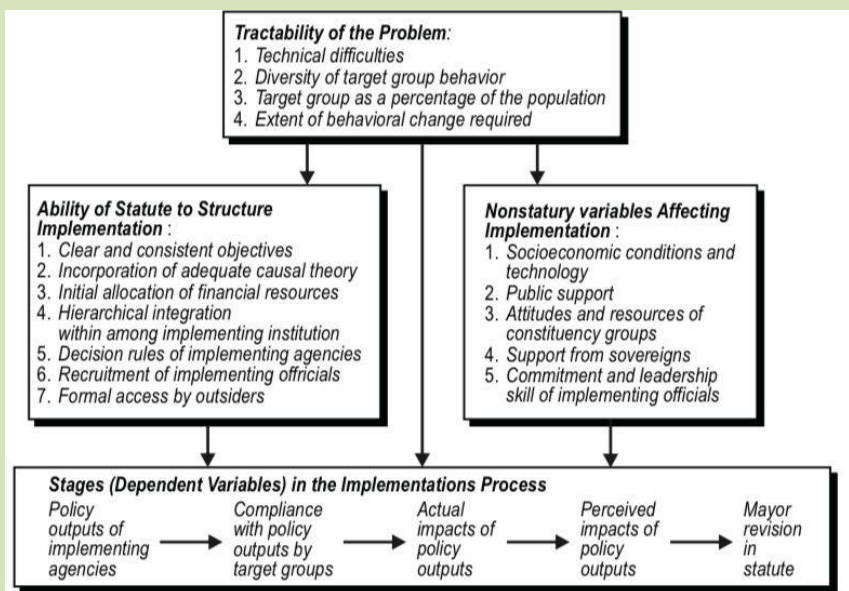
Model kelima adalah yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier, yang disebut A Frame Work for Implementations Analysis (1983). Menurut kerangka pemikiran ini, variable-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori (Mazmanian dan Paul A. Sabatier, 1983: 21-30), sebagai berikut:

1. Tractability of the problems.
2. Ability of policy decision to structure implementation.
3. Nonstatutory variable affecting implementation.

Maksud dari ketiga kategori variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mudah tidaknya masalah yang akan digarap/ dikendalikan.
2. Kemampuan keputusan kebijakan untuk men strukturkan secara tepat proses implementasinya; dan
3. Pengaruh langsung pelbagai variabel yang termuat dalam keputusan kebijakan tersebut.

Ketiga kategori variabel tersebut sebagai variabel bebas yang mempengaruhi terhadap langkah-langkah proses implementasi kebijakan. Hal ini seperti dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.5. Variables involved in the Implementation Process

Sumber: Mazmanian dan Paul A. Sabatier, 1983: 22.

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa, setiap kategori variabel terdiri dari beberapa dimensi, yaitu:

1. Mudah/tidaknya masalah dikendalikan, dengan indikator:
 - a. Kesukaran-kesukaran teknis
 - b. Keragaman perilaku kelompok sasaran
 - c. Prosentase kelompok sasaran sebanding jumlah penduduk
 - d. Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan
2. Kemampuan kebijakan untuk menstrukturkan proses implementasi, dengan indikator:
 - a. Kejelasan dan konsistensi tujuan
 - b. Digunakannya teori kausal yang memadai
 - c. Ketepatan alokasi sumber dana
 - d. Keterpaduan hierarki dalam dan diantara lembaga pelaksana
 - e. Aturan-aturan keputusan dari badan pelaksana
 - f. Rekrutmen pejabat pelaksana

- g. Akses formal pihak luar
- 3. Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi, dengan indikator:
 - a. Kondisi sosio-ekonomi dan teknologi
 - b. Dukungan publik
 - c. Sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok kelompok
 - d. Dukungan dari pejabat atasan
 - e. Komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pejabat pelaksana

Selanjutnya mengenai langkah-langkah dalam Proses Implementasi sebagai variabel yang dipengaruhi (Variabel Tergantung), terdiri dari:



Dari uraian pembahasan di atas dapat dikemukakan, bahwa problem implementasi bisa dikonstruksi dengan cara yang berbeda-beda. Setiap model memberikan beberapa pandangan pada dimensi tertentu dari realitas, seperti dalam kasus perdebatan antara pendekatan top-down versus bottom-

up, kedua pendekatan beserta percabangan dan variannya memberi sebagian dari keseluruhan gambaran. Adanya pendekatan dengan model yang berbeda beda mengandung keunggulan komparatif sebagai penjelasan dalam konteks yang berbeda-beda. Setiap kerangka pemikirannya akan mengungkapkan atau menjelaskan beragam dimensi implementasi.

BAB III

KEBIJAKAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR

.....

Pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah dalam menjamin keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Kebijakan ini disusun untuk memastikan setiap kendaraan yang beroperasi memenuhi persyaratan teknis dan administratif sehingga layak digunakan di jalan. Selain meningkatkan keselamatan pengguna jalan, pengujian kendaraan bermotor juga berperan dalam mendukung ketertiban berlalu lintas, menjaga kelestarian lingkungan melalui pengendalian emisi, serta meningkatkan kualitas pelayanan transportasi.

Landasan hukum utama penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor di Indonesia adalah **Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan dengan tujuan menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, lancar, dan berkelanjutan. Selain itu, regulasi tersebut juga menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik di bidang transportasi serta memberikan perlindungan hukum kepada seluruh pengguna jalan.

Secara umum, tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi terwujudnya keselamatan, ketertiban, kelancaran, dan efisiensi sistem transportasi. Di samping itu, regulasi tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat koordinasi antarlembaga yang berwenang, mendorong partisipasi masyarakat dalam mewujudkan budaya

tertib berlalu lintas, serta meningkatkan kesadaran hukum seluruh pengguna jalan.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor tidak hanya mengacu pada undang-undang, tetapi juga didukung oleh berbagai peraturan pelaksana yang mengatur prosedur teknis, standar pelayanan, tata cara pengujian, serta mekanisme penyelenggaraan layanan. Regulasi tersebut menjadi pedoman bagi instansi yang berwenang dalam memastikan setiap kendaraan memenuhi standar kelaikan jalan sebelum dioperasikan.

Seiring dengan perkembangan kebijakan nasional, sistem penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor juga mengalami berbagai penyesuaian. Salah satu perubahan penting adalah berlakunya **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**, yang membawa perubahan terhadap mekanisme pembiayaan layanan publik, termasuk penghapusan retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor di berbagai daerah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pengujian kendaraan sekaligus mendorong kepatuhan pemilik kendaraan dalam melaksanakan pengujian secara berkala.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor menjadi tanggung jawab instansi pemerintah yang membidangi urusan perhubungan. Instansi tersebut bertugas menyelenggarakan pemeriksaan teknis kendaraan, memastikan terpenuhinya standar kelaikan jalan, serta memberikan bukti kelulusan bagi kendaraan yang memenuhi persyaratan. Seluruh proses tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengedepankan

prinsip profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.

Melalui kebijakan pengujian kendaraan bermotor yang dilaksanakan secara konsisten, pemerintah berupaya menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, tertib, dan berkelanjutan. Kendaraan yang memenuhi standar teknis diharapkan mampu mengurangi risiko kecelakaan akibat kegagalan fungsi kendaraan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem transportasi, serta mendukung terwujudnya keselamatan berlalu lintas bagi seluruh pengguna jalan.

BAB IV

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

.....

Penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor merupakan bagian penting dari sistem transportasi yang bertujuan menjamin kelaikan kendaraan sebelum dioperasikan di jalan. Pelayanan ini dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta didukung oleh mekanisme administrasi, prosedur teknis, sumber daya manusia, dan sarana prasarana yang memadai. Seluruh komponen tersebut saling berkaitan dalam mendukung terciptanya pelayanan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada keselamatan pengguna jalan.

Dalam pelaksanaannya, pengujian kendaraan bermotor melibatkan berbagai unsur yang memiliki kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Setiap unsur berperan dalam memastikan proses pengujian berlangsung sesuai standar teknis yang telah ditetapkan, mulai dari pemeriksaan administrasi, pengujian kondisi fisik kendaraan, hingga penerbitan bukti kelulusan bagi kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan jalan. Sinergi antarpelaksana menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas pelayanan serta menjamin konsistensi penerapan standar pengujian.

Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas pengujian, penerapan prosedur operasional, pemanfaatan teknologi, serta tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan pengujian berkala. Di samping itu, efektivitas

pengawasan dan koordinasi antarlembaga juga berperan penting dalam memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Perkembangan regulasi di bidang transportasi turut memengaruhi penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Salah satu perubahan yang memberikan dampak terhadap penyelenggaraan layanan adalah pemberlakuan **Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**, yang mengubah mekanisme pembiayaan layanan melalui penghapusan retribusi pengujian berkala kendaraan bermotor. Perubahan tersebut menuntut adanya penyesuaian dalam sistem pelayanan sekaligus peningkatan sosialisasi kepada masyarakat agar pemahaman terhadap ketentuan baru dapat terbangun secara optimal.

Meskipun sistem pelayanan pengujian kendaraan bermotor telah memiliki landasan regulasi yang jelas, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan yang perlu mendapat perhatian. Tingkat kepatuhan pemilik kendaraan terhadap kewajiban pengujian berkala, efektivitas pengawasan, kapasitas organisasi pelaksana, serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan regulasi menjadi beberapa faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan secara berkelanjutan agar kualitas pelayanan semakin meningkat dan tujuan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor dapat tercapai secara optimal.

Pembahasan mengenai penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor tidak hanya memberikan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan kebijakan,

tetapi juga menunjukkan pentingnya koordinasi, pengelolaan sumber daya, serta komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

A. Landasan Hukum

Penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk pelayanan publik di bidang transportasi darat yang bertujuan memastikan setiap kendaraan wajib uji memenuhi persyaratan teknis dan dinyatakan laik jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan ini tidak hanya berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif, tetapi juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan keselamatan lalu lintas, memberikan perlindungan kepada pengguna jalan, serta mendukung pelestarian lingkungan melalui pengendalian kondisi teknis kendaraan bermotor.

Pelaksanaan pelayanan pengujian kendaraan bermotor berpedoman pada berbagai regulasi, standar operasional, dan ketentuan teknis yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan. Landasan tersebut memberikan arah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, sekaligus menjadi acuan dalam menerapkan standar pelayanan, menjunjung profesionalisme, serta mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pelayanan.

Kejelasan landasan hukum dan prosedur operasional memiliki peran penting dalam menjamin kualitas penyelenggaraan pelayanan. Seluruh proses, mulai dari penerimaan permohonan, pemeriksaan administrasi, pelaksanaan pengujian teknis kendaraan, hingga penerbitan

bukti lulus uji, dilaksanakan berdasarkan mekanisme dan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, setiap tahapan pelayanan memiliki kepastian hukum, prosedur kerja yang jelas, serta indikator kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun teknis.

Penerapan standar pelayanan yang konsisten juga menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas layanan pengujian kendaraan bermotor. Standar tersebut tidak hanya memberikan kepastian bagi penyelenggara layanan dalam melaksanakan tugasnya, tetapi juga memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa proses pengujian dilakukan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui penyelenggaraan pelayanan yang terstandar, tujuan utama pengujian kendaraan bermotor, yaitu menjamin kelaikan jalan kendaraan dan meningkatkan keselamatan transportasi, dapat diwujudkan secara lebih efektif.

Penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor tidak hanya didasarkan pada regulasi formal, tetapi juga didukung oleh berbagai unsur organisasi yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan publik. Unsur-unsur tersebut meliputi visi dan misi organisasi, motto pelayanan, serta maklumat pelayanan yang mencerminkan komitmen penyelenggara dalam memberikan layanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Keempat aspek tersebut saling melengkapi dalam membangun sistem pelayanan yang tidak hanya menekankan kepatuhan terhadap ketentuan hukum, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan, keselamatan transportasi, dan kepuasan pengguna layanan.

Sebagai suatu sistem pelayanan publik,

penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor diselenggarakan berdasarkan beberapa landasan utama. Landasan hukum berfungsi sebagai dasar normatif yang memberikan kepastian hukum terhadap seluruh proses pelayanan. Visi dan misi organisasi menjadi arah strategis dalam penyelenggaraan pelayanan, sedangkan motto pelayanan berperan sebagai pedoman budaya kerja yang mendorong aparaturnya untuk memberikan pelayanan secara optimal. Di sisi lain, maklumat pelayanan merupakan bentuk komitmen penyelenggara dalam memenuhi standar pelayanan publik serta memberikan jaminan kualitas layanan kepada masyarakat.

Landasan hukum penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor mencakup berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, persyaratan teknis kendaraan bermotor, kompetensi penguji kendaraan bermotor, serta kewenangan instansi pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan pengujian kendaraan. Regulasi tersebut memberikan legitimasi terhadap seluruh proses pelayanan sehingga setiap tahapan, mulai dari pemeriksaan administrasi hingga penerbitan bukti lulus uji, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kejelasan landasan hukum memberikan kepastian bagi penyelenggara maupun masyarakat sebagai pengguna layanan. Bagi penyelenggara, regulasi menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas secara profesional dan konsisten. Sementara itu, bagi masyarakat, keberadaan regulasi memberikan jaminan bahwa pelayanan pengujian kendaraan bermotor diselenggarakan secara objektif, transparan, dan memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya keterpaduan antara landasan hukum, arah strategis organisasi, budaya pelayanan, dan komitmen terhadap standar pelayanan publik, penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor diharapkan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas sekaligus mendukung terwujudnya sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan berdasarkan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, standar teknis kendaraan bermotor, kompetensi tenaga penguji, serta tata cara pelaksanaan pengujian berkala. Keberadaan regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi seluruh proses pelayanan sehingga setiap tahapan pelaksanaan memiliki kepastian hukum, standar teknis, dan mekanisme kerja yang jelas.

Secara umum, landasan hukum penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor meliputi beberapa regulasi nasional, antara lain:

a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;

c. Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur pengujian berkala kendaraan bermotor;

d. Peraturan Menteri Perhubungan yang mengatur kompetensi penguji kendaraan bermotor;

e. Ketentuan mengenai ambang batas emisi gas

buang kendaraan bermotor; serta

f. Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

Keseluruhan regulasi tersebut saling melengkapi dalam mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, mulai dari persyaratan administratif, standar teknis kendaraan, kompetensi tenaga penguji, prosedur pelaksanaan pengujian, hingga mekanisme penerbitan bukti kelulusan uji. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, penyelenggara pelayanan memiliki pedoman dalam melaksanakan tugas secara profesional, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Regulasi tersebut juga menjadi acuan dalam penyusunan standar operasional prosedur (*Standard Operating Procedure* atau SOP), standar pelayanan, mekanisme pelayanan, serta tata cara pelaksanaan pengujian teknis kendaraan bermotor. Keseragaman pedoman tersebut mendukung terciptanya proses pelayanan yang objektif, transparan, dan akuntabel sehingga setiap kendaraan diperiksa berdasarkan standar teknis yang sama.

Bagi masyarakat, keberadaan landasan hukum memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban dalam mengikuti pengujian kendaraan bermotor. Sementara itu, bagi penyelenggara pelayanan, regulasi menjadi dasar dalam menjalankan fungsi pengawasan, penilaian kelaikan kendaraan, serta pemberian layanan yang sesuai dengan prinsip profesionalisme dan akuntabilitas.

Dengan demikian, landasan hukum merupakan fondasi utama dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor. Kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku tidak hanya menjamin tertib administrasi pelayanan, tetapi juga mendukung terwujudnya keselamatan lalu lintas, perlindungan terhadap pengguna jalan, pelestarian lingkungan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi darat.

B. Jenis Pelayanan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk pelayanan publik di bidang transportasi darat yang diselenggarakan untuk memastikan setiap kendaraan wajib uji memenuhi persyaratan teknis dan dinyatakan laik jalan sebelum dioperasikan. Pelayanan ini tidak hanya berfokus pada pemeriksaan kondisi teknis kendaraan, tetapi juga mencakup berbagai layanan administratif yang mendukung penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor secara menyeluruh.

Ruang lingkup pelayanan pengujian kendaraan bermotor meliputi berbagai jenis layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pemilik kendaraan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Layanan tersebut antara lain meliputi pengujian pertama bagi kendaraan yang baru menjadi objek wajib uji, pengujian berkala, mutasi kendaraan, perubahan data teknis kendaraan, penerbitan bukti lulus uji elektronik (*Bukti Lulus Uji Elektronik* atau *BLU-e*), penggantian dokumen pengujian yang rusak atau hilang, serta berbagai pelayanan administratif lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

Setiap jenis pelayanan memiliki persyaratan, prosedur, dan mekanisme pelaksanaan yang berbeda sesuai dengan karakteristik layanan yang diberikan. Oleh karena itu, penyelenggara pelayanan menerapkan standar operasional prosedur (*Standard Operating Procedure* atau SOP) sebagai pedoman dalam setiap tahapan pelayanan. Penerapan prosedur yang baku bertujuan menjamin keseragaman pelayanan, meningkatkan efisiensi proses kerja, serta memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai tata cara memperoleh layanan.

Dalam praktiknya, kebutuhan masyarakat terhadap layanan pengujian kendaraan bermotor sangat beragam. Sebagian pemilik kendaraan melakukan pengujian berkala sebagai kewajiban rutin untuk mempertahankan status kelaikan jalan kendaraan, sedangkan sebagian lainnya memerlukan layanan administrasi, seperti perubahan data teknis, mutasi kendaraan, pengujian pertama, atau penggantian dokumen pengujian. Keragaman kebutuhan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor harus mampu memberikan layanan yang fleksibel, terpadu, dan responsif terhadap berbagai kondisi yang dihadapi pengguna layanan.

Penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor juga mengintegrasikan aspek teknis dan administratif dalam satu sistem pelayanan. Selain melakukan pemeriksaan terhadap kondisi fisik kendaraan sesuai standar teknis yang berlaku, penyelenggara layanan juga memastikan kelengkapan administrasi kendaraan sebagai dasar penerbitan bukti kelulusan uji. Integrasi kedua aspek tersebut bertujuan menciptakan pelayanan yang efektif, efisien, serta memberikan

kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban pengujian kendaraan bermotor.

Melalui penyelenggaraan pelayanan yang terintegrasi, masyarakat dapat memperoleh seluruh layanan pengujian kendaraan bermotor dalam satu mekanisme pelayanan yang sistematis. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga mendukung terciptanya sistem transportasi yang aman, tertib, dan berorientasi pada keselamatan pengguna jalan.

Setiap jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor memiliki karakteristik, persyaratan, dan prosedur yang berbeda sesuai dengan tujuan layanan yang diajukan oleh pemilik kendaraan. Pengujian pertama, pengujian berkala, mutasi kendaraan, perubahan data teknis, maupun layanan administrasi lainnya memerlukan kelengkapan dokumen serta tahapan pemeriksaan yang disesuaikan dengan jenis pelayanan. Perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari variasi kebutuhan administrasi dan kondisi teknis kendaraan yang harus diverifikasi sebelum layanan dapat diberikan.

Meskipun terdapat perbedaan pada persyaratan dan mekanisme pelaksanaan, seluruh jenis pelayanan tetap mengacu pada standar operasional prosedur (*Standard Operating Procedure* atau SOP) yang telah ditetapkan. Penerapan prosedur yang seragam bertujuan menjaga konsistensi kualitas pelayanan, menjamin objektivitas dalam proses pemeriksaan, serta memberikan kepastian hukum dan kepastian layanan kepada masyarakat. Dengan demikian, setiap kendaraan dinilai berdasarkan standar teknis yang sama tanpa membedakan jenis layanan yang diajukan.

Selain pelayanan administratif dan pemeriksaan teknis, penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor juga mencakup layanan informasi kepada masyarakat. Layanan ini berperan penting dalam memberikan pemahaman mengenai tata cara pengujian, persyaratan administrasi, jadwal pelayanan, ketentuan teknis kendaraan wajib uji, serta berbagai perubahan regulasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor. Penyampaian informasi yang jelas dan mudah dipahami membantu masyarakat memenuhi persyaratan layanan secara tepat serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengujian kendaraan bermotor sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan lalu lintas.

Informasi kepada masyarakat dapat disampaikan melalui berbagai media, seperti papan informasi, banner, brosur, media digital, maupun sarana komunikasi lainnya yang tersedia di lingkungan pelayanan. Penyediaan informasi yang lengkap dan mudah diakses memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memahami prosedur pelayanan, mempersiapkan dokumen yang diperlukan, serta mengetahui tahapan yang akan dilalui selama proses pengujian kendaraan bermotor. Kondisi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan sekaligus mengurangi potensi kesalahan administratif.

Penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada umumnya dilaksanakan melalui alur pelayanan yang terintegrasi. Proses pelayanan diawali dengan pendaftaran dan verifikasi dokumen administrasi, dilanjutkan dengan pemeriksaan teknis kendaraan sesuai dengan jenis layanan yang diajukan, penetapan hasil pemeriksaan, hingga penerbitan bukti lulus uji elektronik bagi kendaraan yang memenuhi

persyaratan teknis. Sistem pelayanan yang terintegrasi memberikan kemudahan bagi masyarakat karena seluruh tahapan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang terstruktur, efektif, dan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku.

Penerapan mekanisme pelayanan yang sistematis tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat fungsi pengujian kendaraan bermotor sebagai instrumen untuk menjamin kelaikan jalan kendaraan. Dengan demikian, pelayanan pengujian kendaraan bermotor tidak hanya memenuhi kebutuhan administratif masyarakat, tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan sistem transportasi yang aman, tertib, efisien, dan berkelanjutan.

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong modernisasi penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor melalui penerapan sistem digital yang terintegrasi. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah penggunaan *Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e)* yang terhubung dengan sistem informasi pengujian kendaraan bermotor nasional. Penerapan sistem ini memberikan berbagai manfaat, antara lain meningkatkan efisiensi pengelolaan data kendaraan wajib uji, mempercepat proses administrasi, serta meningkatkan akurasi, keamanan, dan keandalan data hasil pengujian.

Pemanfaatan teknologi informasi juga mendukung terwujudnya pelayanan publik yang lebih transparan dan mudah diakses. Setiap jenis pelayanan dilengkapi dengan informasi mengenai persyaratan administrasi, alur pelayanan, jangka waktu penyelesaian, serta mekanisme pelaksanaan yang disampaikan melalui berbagai media informasi. Penyediaan informasi yang jelas membantu masyarakat memahami

prosedur pelayanan, mempersiapkan dokumen yang diperlukan, serta mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengajuan permohonan. Dengan demikian, proses pelayanan dapat berlangsung secara lebih efektif, efisien, dan memberikan kepastian bagi pengguna layanan.

Keberhasilan penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor juga ditentukan oleh koordinasi yang baik antartugas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Pembagian peran antara petugas administrasi, tenaga penguji kendaraan bermotor, dan pejabat yang berwenang dalam pengesahan hasil pengujian memungkinkan setiap tahapan pelayanan dilaksanakan secara sistematis dan terkoordinasi. Sinergi tersebut mendukung kelancaran proses pelayanan sekaligus memastikan bahwa seluruh prosedur dilaksanakan sesuai dengan standar operasional yang berlaku.

Pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada dasarnya merupakan suatu sistem yang mengintegrasikan pemeriksaan teknis kendaraan, pelayanan administrasi, penyampaian informasi, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam satu mekanisme pelayanan yang terpadu. Integrasi tersebut tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga memperkuat efektivitas pengawasan terhadap kelaikan kendaraan yang beroperasi di jalan.

Melalui penyelenggaraan pelayanan yang terintegrasi, tujuan utama pengujian kendaraan bermotor dapat diwujudkan secara lebih optimal, yaitu memastikan setiap kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, meningkatkan keselamatan lalu lintas, memberikan perlindungan kepada pengguna jalan, serta mendukung terciptanya sistem transportasi yang aman, tertib, efisien, dan berkelanjutan.

C. Produk Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Setiap proses pelayanan pengujian kendaraan bermotor menghasilkan produk pelayanan yang menjadi bukti bahwa pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis kendaraan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Produk pelayanan tersebut merupakan keluaran (*output*) dari penyelenggaraan pelayanan yang memiliki kekuatan administratif serta menjadi dasar bagi kendaraan wajib uji untuk dinyatakan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebelum dioperasikan di jalan umum.

Produk pelayanan memiliki peran yang sangat penting karena tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administrasi, tetapi juga sebagai bentuk legalitas atas hasil pengujian kendaraan bermotor. Keberadaan dokumen tersebut menunjukkan bahwa kendaraan telah melalui seluruh tahapan pemeriksaan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebaliknya, kendaraan yang belum memperoleh bukti kelulusan pengujian belum dapat dinyatakan memenuhi persyaratan teknis untuk beroperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perkembangan kebijakan di bidang transportasi telah mendorong transformasi produk pelayanan pengujian kendaraan bermotor dari dokumen fisik menjadi dokumen elektronik yang terintegrasi dengan sistem informasi nasional. Transformasi digital ini bertujuan meningkatkan keamanan dan keakuratan data, mempermudah proses verifikasi, mengurangi potensi pemalsuan dokumen, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan. Selain itu, sistem elektronik memungkinkan pengelolaan data yang lebih

terintegrasi sehingga mendukung pengawasan dan pelayanan yang lebih optimal.

Produk pelayanan juga berfungsi sebagai indikator bahwa seluruh tahapan pengujian kendaraan bermotor telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan standar teknis yang berlaku. Oleh karena itu, setiap dokumen yang diterbitkan tidak hanya memiliki nilai administratif, tetapi juga menjadi bukti bahwa kendaraan telah memenuhi persyaratan kelaikan jalan berdasarkan hasil pemeriksaan yang objektif dan terukur.

Dengan demikian, produk pelayanan pengujian kendaraan bermotor memiliki fungsi yang sangat strategis dalam mendukung tertib administrasi, menjamin kepastian hukum, serta memperkuat sistem pengawasan terhadap kelaikan kendaraan. Keberadaan produk pelayanan tersebut pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan keselamatan lalu lintas, perlindungan bagi pengguna jalan, dan terwujudnya pelayanan publik yang profesional, transparan, serta akuntabel.

Produk pelayanan pengujian kendaraan bermotor terdiri atas berbagai dokumen administrasi dan bukti kelulusan pengujian yang diterbitkan sesuai dengan jenis layanan yang diberikan. Setiap produk pelayanan memiliki fungsi administratif maupun teknis sebagai bukti bahwa kendaraan telah melalui proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, dokumen yang diterbitkan tidak hanya berfungsi sebagai persyaratan administrasi, tetapi juga menjadi bentuk pengakuan bahwa kendaraan telah memenuhi standar kelaikan jalan berdasarkan hasil pengujian.

Keberagaman produk pelayanan mencerminkan

luasnya ruang lingkup penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor. Selain bukti kelulusan pengujian, penyelenggara layanan juga menerbitkan berbagai dokumen pendukung yang disesuaikan dengan kebutuhan administrasi dan jenis pelayanan yang diberikan. Masing-masing dokumen memiliki fungsi dan kedudukan yang berbeda, namun saling melengkapi dalam mendukung tertib administrasi serta efektivitas penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

Penerbitan setiap produk pelayanan dilakukan setelah seluruh tahapan pemeriksaan administrasi dan pemeriksaan teknis kendaraan diselesaikan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Dengan demikian, dokumen yang diterbitkan merupakan hasil akhir dari keseluruhan proses pelayanan sekaligus menjadi bukti bahwa kendaraan telah melalui mekanisme pengujian yang memenuhi standar teknis yang ditetapkan.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, penerbitan produk pelayanan telah memanfaatkan sistem digital yang terintegrasi secara nasional. Sistem tersebut mendukung pengelolaan data kendaraan secara lebih akurat, mempercepat proses penerbitan dokumen, mempermudah verifikasi data, serta meningkatkan keamanan informasi. Integrasi sistem juga memperkuat koordinasi antarlembaga dalam pengelolaan data kendaraan sehingga proses pengawasan terhadap kendaraan wajib uji dapat dilaksanakan secara lebih efektif.

Penerbitan produk pelayanan didasarkan sepenuhnya pada hasil pemeriksaan teknis kendaraan. Dokumen hanya dapat diterbitkan apabila kendaraan telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan. Apabila masih ditemukan

komponen yang tidak memenuhi standar teknis, kendaraan harus terlebih dahulu menjalani perbaikan sebelum dilakukan pemeriksaan ulang dan dinyatakan memenuhi persyaratan kelaikan jalan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa setiap produk pelayanan memiliki keterkaitan langsung dengan kondisi teknis kendaraan dan bukan sekadar dokumen administratif.

Dengan demikian, produk pelayanan pengujian kendaraan bermotor memiliki nilai strategis dalam mendukung keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Selain memberikan kepastian hukum bagi pemilik kendaraan, produk pelayanan juga menjadi instrumen pengendalian yang memastikan bahwa kendaraan yang beroperasi telah memenuhi standar keselamatan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi pengemudi, penumpang, maupun pengguna jalan lainnya.

D. Mekanisme Pelayanan / Alur Pengujian

Penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan melalui mekanisme pelayanan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman bagi penyelenggara maupun masyarakat. Mekanisme tersebut dirancang untuk memastikan setiap tahapan pelayanan berlangsung secara tertib, terarah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan adanya mekanisme yang jelas, seluruh proses pelayanan dapat dilaksanakan secara konsisten sehingga mampu menjamin kualitas pelayanan serta kepastian hukum bagi pengguna layanan.

Mekanisme pelayanan merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik karena

menggambarkan urutan kegiatan yang harus dilalui sejak pengajuan permohonan hingga diterbitkannya produk pelayanan. Kejelasan mekanisme tersebut memberikan informasi mengenai prosedur yang harus ditempuh, persyaratan yang harus dipenuhi, serta tahapan pemeriksaan yang akan dilaksanakan. Kondisi ini memberikan kepastian bagi masyarakat mengenai proses pelayanan yang diterima sekaligus menjadi pedoman bagi aparaturnya dalam menjalankan tugas sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berlaku.

Secara umum, mekanisme pelayanan pengujian kendaraan bermotor terdiri atas beberapa tahapan yang saling berkaitan. Proses pelayanan diawali dengan pendaftaran dan verifikasi kelengkapan dokumen administrasi, dilanjutkan dengan pemeriksaan teknis kendaraan sesuai standar yang telah ditetapkan, penetapan hasil pengujian, serta penerbitan bukti lulus uji bagi kendaraan yang memenuhi persyaratan. Setiap tahapan memiliki fungsi yang berbeda, tetapi membentuk satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pelayanan.

Penerapan mekanisme pelayanan yang sistematis bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor. Selain mempercepat proses pelayanan, mekanisme yang terstruktur juga membantu meminimalkan kesalahan administratif, menjaga konsistensi pelaksanaan pemeriksaan teknis, serta memastikan bahwa setiap kendaraan dinilai berdasarkan standar yang sama.

Dengan demikian, mekanisme pelayanan tidak hanya berfungsi sebagai pedoman operasional bagi penyelenggara

layanan, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin transparansi, kepastian prosedur, dan kualitas pelayanan. Penerapan mekanisme yang terstandar menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung terwujudnya pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan lalu lintas.

Selain berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggara, mekanisme pelayanan juga menjadi media informasi yang membantu masyarakat memahami tahapan pelayanan pengujian kendaraan bermotor. Penyajian informasi mengenai alur pelayanan memberikan gambaran yang jelas tentang prosedur yang harus ditempuh, persyaratan yang perlu dipenuhi, serta urutan proses yang akan dilalui hingga pelayanan selesai. Informasi yang mudah dipahami akan mempermudah masyarakat dalam mempersiapkan dokumen yang diperlukan sekaligus mengurangi potensi kesalahan selama proses pelayanan.

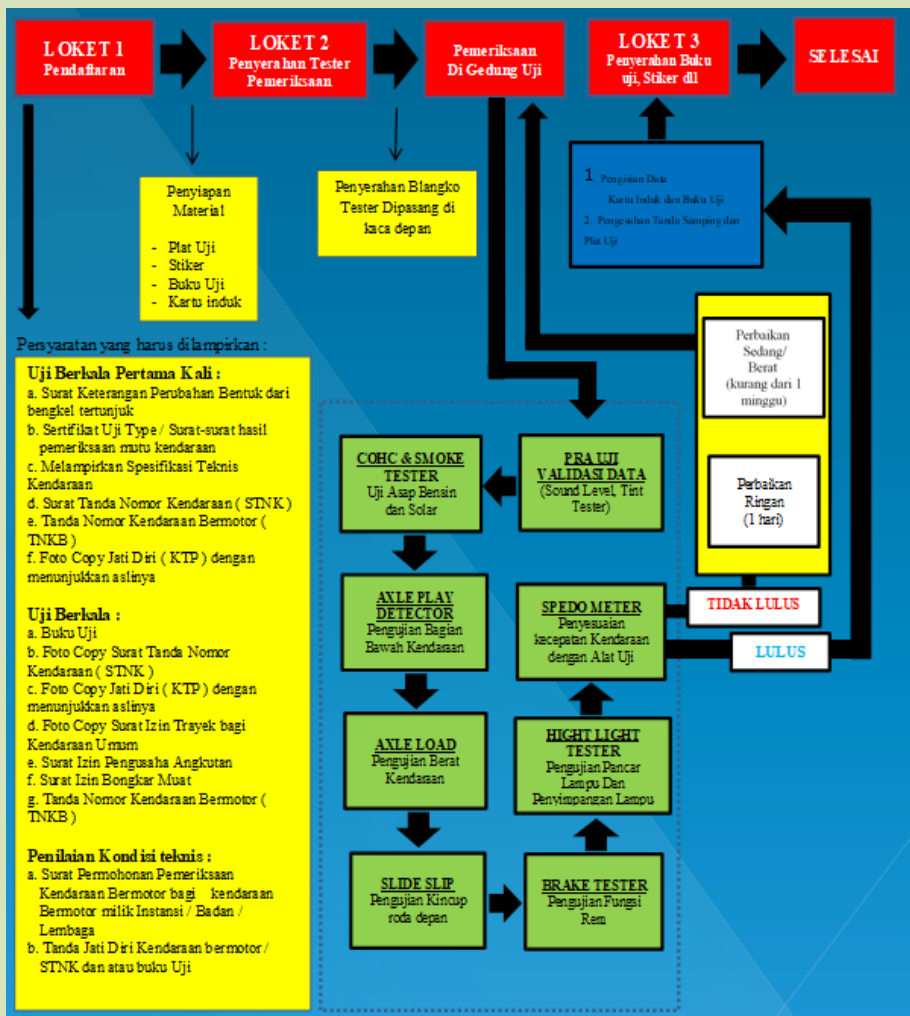
Untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan akses informasi, mekanisme pelayanan umumnya disajikan dalam bentuk bagan alur (*flowchart*). Penyajian secara visual membantu masyarakat memahami hubungan antarsetiap tahapan pelayanan secara lebih sistematis dibandingkan dengan uraian teks semata. Selain itu, bagan alur juga menjadi pedoman bagi petugas dalam melaksanakan setiap tahapan pelayanan secara konsisten sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Bagan alur pelayanan menggambarkan rangkaian proses yang dimulai dari pendaftaran dan verifikasi persyaratan administrasi, dilanjutkan dengan pemeriksaan teknis kendaraan, penetapan hasil pengujian, hingga penerbitan bukti

lulus uji bagi kendaraan yang memenuhi persyaratan. Penyajian tahapan pelayanan secara sistematis memberikan kepastian mengenai prosedur yang harus dilalui oleh pengguna layanan sekaligus memperkuat prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keberadaan bagan alur pelayanan juga mendukung efektivitas komunikasi antara penyelenggara layanan dan masyarakat. Informasi yang tersaji secara ringkas, jelas, dan mudah dipahami memungkinkan masyarakat mengetahui hak, kewajiban, serta tahapan pelayanan yang akan dijalani. Dengan demikian, penyelenggaraan pelayanan menjadi lebih efisien, mengurangi potensi kesalahpahaman, dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tahapan penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor, mekanisme pelayanan dapat disajikan dalam bentuk bagan alur (*flowchart*) sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 4.1. Mekanisme Pelayanan / Alur Pengujian

Mekanisme pelayanan pengujian kendaraan bermotor dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang saling berkaitan sehingga membentuk suatu proses pelayanan yang sistematis. Setiap tahapan memiliki fungsi tertentu dalam memastikan bahwa proses pengujian berlangsung sesuai dengan standar pelayanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterpaduan antarsetiap tahapan menjadi faktor penting dalam menjamin kualitas pelayanan sekaligus memastikan bahwa kendaraan yang dinyatakan laik jalan benar-benar memenuhi persyaratan teknis dan administratif.

Proses pelayanan diawali dengan pendaftaran pemohon yang dilanjutkan dengan verifikasi kelengkapan dokumen administrasi. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa kendaraan beserta dokumen pendukungnya telah memenuhi persyaratan administratif sebelum memasuki proses pemeriksaan teknis. Verifikasi administrasi juga berfungsi sebagai bentuk pengendalian awal guna menjamin legalitas kendaraan yang akan menjalani pengujian.

Setelah persyaratan administrasi dinyatakan lengkap, kendaraan memasuki tahapan pemeriksaan teknis. Pemeriksaan dilakukan terhadap berbagai komponen yang berkaitan dengan aspek keselamatan dan kelaikan jalan, antara lain sistem pengereman, sistem kemudi, lampu penerangan, emisi gas buang, tingkat kebisingan, kondisi ban, dimensi kendaraan, serta komponen teknis lainnya sesuai dengan karakteristik dan jenis kendaraan. Seluruh proses pemeriksaan dilaksanakan menggunakan peralatan yang telah memenuhi standar serta dioperasikan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap tahapan pemeriksaan memiliki fungsi pengendalian yang saling melengkapi. Pemeriksaan administrasi memastikan terpenuhinya persyaratan legal kendaraan, sedangkan pemeriksaan teknis bertujuan untuk menilai kondisi kendaraan secara menyeluruh sebelum dinyatakan memenuhi persyaratan kelaikan jalan. Dengan mekanisme tersebut, keputusan mengenai kelulusan pengujian

didasarkan pada hasil pemeriksaan yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan pengujian dilakukan berdasarkan urutan pemeriksaan yang telah distandarkan sehingga seluruh kendaraan memperoleh perlakuan yang sama. Setiap alat pengujian memiliki fungsi yang berbeda dalam menilai aspek tertentu dari kondisi kendaraan, sehingga seluruh tahapan pemeriksaan harus dilaksanakan secara lengkap. Hasil pemeriksaan dari setiap tahapan kemudian dicatat ke dalam sistem informasi sebagai dasar penetapan status kelulusan kendaraan.

Apabila seluruh persyaratan administratif dan teknis telah dipenuhi, kendaraan dinyatakan laik jalan dan diterbitkan bukti lulus uji sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila masih ditemukan komponen yang belum memenuhi standar, kendaraan wajib menjalani perbaikan sebelum dilakukan pemeriksaan ulang. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penerbitan bukti kelulusan merupakan hasil akhir dari rangkaian proses pengujian yang dilakukan secara menyeluruh, objektif, dan sesuai dengan standar keselamatan.

Dengan demikian, mekanisme pelayanan pengujian kendaraan bermotor tidak hanya mengatur urutan pelayanan secara administratif, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian kualitas yang memastikan setiap kendaraan telah memenuhi persyaratan teknis sebelum dioperasikan di jalan. Penerapan mekanisme yang terstruktur dan konsisten merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung keselamatan lalu lintas, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik, serta mewujudkan sistem

transportasi yang aman dan berkelanjutan.

Kelancaran mekanisme pelayanan pengujian kendaraan bermotor sangat dipengaruhi oleh koordinasi yang efektif antarpetugas pada setiap tahapan pelayanan. Koordinasi antara petugas administrasi dan petugas penguji memungkinkan proses pelayanan berlangsung secara berkesinambungan tanpa adanya pengulangan tahapan yang tidak diperlukan. Setelah proses verifikasi administrasi selesai, informasi mengenai kendaraan yang akan diuji dapat diteruskan kepada petugas penguji melalui sistem pelayanan sehingga pemeriksaan teknis dapat segera dilaksanakan. Pola kerja yang terintegrasi tersebut berkontribusi terhadap kelancaran pelayanan sekaligus mengurangi waktu tunggu bagi masyarakat.

Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas penyelenggaraan pelayanan. Pengelolaan data kendaraan, pencatatan hasil pemeriksaan teknis, hingga penerbitan bukti lulus uji dilakukan melalui sistem informasi yang terintegrasi. Penerapan sistem berbasis digital tidak hanya mempercepat proses pelayanan, tetapi juga meningkatkan akurasi data, mempermudah penyimpanan dokumen, serta mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, seluruh aktivitas pelayanan dapat terdokumentasi secara elektronik sehingga memudahkan proses pengawasan dan evaluasi apabila diperlukan.

Dalam pelaksanaan pengujian, kendaraan yang belum memenuhi persyaratan teknis tidak dapat langsung dinyatakan lulus. Pemilik kendaraan diberikan informasi mengenai komponen yang masih memerlukan perbaikan disertai penjelasan mengenai tindakan yang harus dilakukan sebelum

kendaraan menjalani pemeriksaan ulang. Mekanisme tersebut menegaskan bahwa tujuan utama pengujian kendaraan bermotor bukan sekadar menerbitkan dokumen kelulusan, melainkan memastikan bahwa setiap kendaraan yang beroperasi benar-benar memenuhi standar keselamatan dan kelaikan jalan.

Mekanisme pelayanan yang terstruktur menunjukkan adanya keterpaduan antara aspek administrasi, pemeriksaan teknis, dan pemanfaatan teknologi informasi. Ketiga aspek tersebut saling mendukung dalam membentuk sistem pelayanan yang objektif, sistematis, dan berorientasi pada kualitas. Integrasi tersebut tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat sebagai pengguna layanan, tetapi juga menjadi instrumen pengendalian bagi penyelenggara dalam menjaga konsistensi pelaksanaan prosedur serta mutu hasil pengujian kendaraan bermotor.

Secara keseluruhan, mekanisme pelayanan pengujian kendaraan bermotor disusun berdasarkan prosedur yang terstandar dengan dukungan sumber daya manusia yang kompeten, sarana pengujian yang memadai, serta sistem informasi berbasis elektronik. Kombinasi berbagai unsur tersebut menjadi landasan dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif, transparan, akuntabel, dan memberikan kepastian pelayanan kepada masyarakat.

Penerapan mekanisme pelayanan yang sistematis pada akhirnya menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung keberhasilan penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor. Selain menjamin konsistensi pelaksanaan prosedur, mekanisme tersebut juga berperan dalam meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat keselamatan lalu lintas, serta

mendukung terwujudnya sistem transportasi darat yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

E. Proses / Jangka Waktu Pelayanan

Penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor menetapkan standar proses dan jangka waktu pelayanan sebagai bentuk komitmen untuk memberikan kepastian kepada masyarakat. Penetapan jangka waktu merupakan bagian penting dari standar pelayanan publik karena memberikan informasi yang jelas mengenai lamanya proses penyelesaian layanan sejak permohonan diterima hingga produk pelayanan diterbitkan. Kepastian waktu tersebut menjadi salah satu indikator kualitas pelayanan sekaligus mencerminkan profesionalisme penyelenggara dalam menjalankan tugasnya.

Dalam pelayanan publik, ketepatan waktu merupakan aspek yang sangat memengaruhi tingkat kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, setiap jenis pelayanan perlu memiliki standar waktu penyelesaian yang disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas proses yang dijalankan. Penetapan jangka waktu tidak hanya mempertimbangkan tahapan administrasi, tetapi juga memperhatikan proses pemeriksaan teknis yang harus dilakukan secara teliti untuk memastikan bahwa kendaraan memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan jalan.

Setiap jenis pelayanan memiliki estimasi waktu penyelesaian yang berbeda. Layanan yang hanya memerlukan verifikasi administrasi umumnya dapat diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat, sedangkan layanan yang melibatkan pemeriksaan teknis secara menyeluruh memerlukan waktu yang lebih panjang karena harus melalui serangkaian pengujian

menggunakan peralatan yang telah memenuhi standar. Perbedaan tersebut merupakan konsekuensi dari karakteristik masing-masing layanan dan tidak mengurangi kepastian proses yang diberikan kepada masyarakat.

Penetapan standar waktu pelayanan juga berfungsi sebagai pedoman bagi penyelenggara dalam mengelola proses pelayanan secara efektif dan efisien. Dengan adanya target waktu yang jelas, setiap tahapan pelayanan dapat dilaksanakan secara teratur tanpa mengabaikan ketelitian dalam pemeriksaan kendaraan. Standar tersebut membantu menciptakan keseimbangan antara kecepatan pelayanan dan kualitas hasil pengujian sehingga pelayanan tetap memenuhi prinsip profesionalisme dan akuntabilitas.

Selain memberikan kepastian kepada masyarakat, standar jangka waktu pelayanan berperan sebagai instrumen evaluasi kinerja organisasi. Melalui pengukuran terhadap pencapaian target waktu, penyelenggara dapat mengidentifikasi hambatan yang muncul selama proses pelayanan, melakukan perbaikan terhadap prosedur yang kurang efektif, serta meningkatkan kualitas layanan secara berkelanjutan. Dengan demikian, penetapan jangka waktu pelayanan tidak hanya berfungsi sebagai standar operasional, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mewujudkan pelayanan publik yang efektif, transparan, responsif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

Setiap jenis pelayanan pengujian kendaraan bermotor memiliki standar proses dan jangka waktu penyelesaian yang telah ditetapkan sebagai bagian dari standar pelayanan. Penetapan standar tersebut bertujuan memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai estimasi waktu penyelesaian

layanan sekaligus menjadi pedoman bagi penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan secara konsisten, terukur, dan profesional. Selain itu, standar waktu juga berfungsi sebagai instrumen untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pelayanan secara berkelanjutan.

Setiap jenis pelayanan memiliki jangka waktu penyelesaian yang disesuaikan dengan karakteristik layanan serta tahapan pemeriksaan yang harus dilaksanakan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan tidak menggunakan pendekatan yang seragam, melainkan mempertimbangkan kompleksitas proses administrasi maupun pemeriksaan teknis yang diperlukan pada masing-masing layanan.

Pencapaian standar waktu pelayanan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kelengkapan persyaratan administrasi yang diajukan oleh pemohon, kondisi teknis kendaraan yang akan diuji, kesiapan sarana dan prasarana, serta efektivitas koordinasi antarpetugas. Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi dan kendaraan memenuhi standar teknis yang ditetapkan, proses pelayanan dapat diselesaikan sesuai dengan estimasi waktu yang telah ditentukan. Sebaliknya, ketidaklengkapan dokumen atau ditemukannya komponen kendaraan yang belum memenuhi persyaratan dapat menyebabkan proses pelayanan memerlukan waktu tambahan hingga seluruh persyaratan dipenuhi.

Meskipun terdapat target waktu penyelesaian, ketelitian dalam pelaksanaan pemeriksaan tetap menjadi prioritas utama. Setiap kendaraan harus melalui seluruh tahapan pengujian sesuai prosedur tanpa mengabaikan kualitas pemeriksaan. Pendekatan tersebut memastikan bahwa hasil

pengujian dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif sehingga tujuan utama pengujian, yaitu menjamin keselamatan dan kelaikan jalan kendaraan, tetap tercapai.

Penerapan sistem informasi berbasis elektronik, koordinasi yang baik antarpetugas, serta pembagian tugas yang jelas turut mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan. Pemanfaatan teknologi informasi mempercepat proses administrasi, meningkatkan akurasi pencatatan data, serta memudahkan pengawasan terhadap seluruh tahapan pelayanan. Di sisi lain, koordinasi yang efektif memungkinkan setiap proses berlangsung secara berkesinambungan sehingga waktu tunggu masyarakat dapat diminimalkan tanpa mengurangi kualitas pelayanan.

Kepastian mengenai estimasi waktu penyelesaian juga perlu disampaikan kepada masyarakat sejak awal proses pelayanan. Informasi yang jelas mengenai tahapan pelayanan dan perkiraan waktu penyelesaian memberikan kepastian kepada pengguna layanan, mengurangi ketidakpastian selama proses berlangsung, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor didukung oleh landasan hukum yang jelas, standar pelayanan yang terukur, mekanisme operasional yang sistematis, produk pelayanan yang terdokumentasi, serta kepastian proses dan jangka waktu penyelesaian. Keseluruhan unsur tersebut saling melengkapi dalam membentuk sistem pelayanan yang profesional, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keselamatan lalu lintas serta kepuasan masyarakat. Penerapan standar pelayanan yang konsisten menjadi salah satu indikator penting dalam

mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus mendukung terciptanya sistem transportasi darat yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

F. Pengujian Kendaraan Bermotor

Pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem transportasi darat yang berfungsi untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, serta kelestarian lingkungan hidup. Dalam perspektif administrasi publik, pengujian kendaraan bermotor tidak hanya dipandang sebagai pelayanan administratif, tetapi juga sebagai bagian dari fungsi regulatif pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang beroperasi di jalan telah memenuhi persyaratan teknis dan kelaikan jalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Secara normatif, penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, serta berbagai regulasi teknis lainnya yang mengatur standar keselamatan dan kelaikan kendaraan bermotor. Regulasi tersebut menegaskan bahwa kendaraan tertentu, terutama yang digunakan untuk angkutan umum dan angkutan barang, wajib menjalani pengujian berkala guna memastikan terpenuhinya persyaratan teknis dan kelaikan jalan sebelum dioperasikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan serangkaian kegiatan untuk menguji dan memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, serta kendaraan khusus dalam rangka memastikan terpenuhinya persyaratan teknis dan kelaikan jalan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengujian kendaraan bermotor memiliki dimensi teknis sekaligus dimensi yuridis karena menjadi instrumen pengawasan pemerintah dalam menjamin keselamatan kendaraan yang beroperasi di jalan.

Dalam perspektif administrasi publik, pengujian kendaraan bermotor termasuk ke dalam bentuk pelayanan publik yang bersifat *regulatory service*. Menurut Sinambela (2011), pelayanan publik merupakan setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penyediaan layanan yang memberikan manfaat dan kepuasan. Berdasarkan pandangan tersebut, pengujian kendaraan bermotor tidak hanya berfungsi sebagai pelayanan administratif, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan bagi masyarakat melalui upaya menjamin keselamatan seluruh pengguna jalan.

Implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor juga berkaitan erat dengan fungsi negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Grindle (1980) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses tindakan administratif yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan kebijakan pada tingkat pelaksanaan. Dalam konteks pengujian kendaraan bermotor, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya diukur dari terselenggaranya pelayanan administrasi secara efektif, tetapi juga dari kemampuannya

dalam meningkatkan keselamatan transportasi, mengurangi risiko kecelakaan akibat faktor teknis kendaraan, serta menciptakan ketertiban lalu lintas.

Dalam era otonomi daerah, penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor menjadi salah satu urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan pembagian kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan layanan tersebut umumnya dilakukan melalui perangkat daerah yang membidangi urusan perhubungan atau unit pelaksana teknis yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan pengujian kendaraan bermotor. Melalui mekanisme tersebut, pemerintah daerah berperan dalam memastikan bahwa pelayanan pengujian kendaraan bermotor dapat dilaksanakan secara efektif, profesional, dan sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan.

Pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem transportasi darat yang berfungsi untuk menjamin keselamatan, keamanan, ketertiban, serta mendukung pelestarian lingkungan. Dalam perspektif administrasi publik, pengujian kendaraan bermotor tidak hanya dipahami sebagai layanan administratif, tetapi juga sebagai bentuk fungsi regulatif pemerintah untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang beroperasi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor memiliki peran strategis dalam mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Secara normatif, pelaksanaan pengujian kendaraan

bermotor di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan, serta berbagai peraturan teknis yang mengatur standar keselamatan kendaraan bermotor. Regulasi tersebut menegaskan bahwa kendaraan angkutan umum dan angkutan barang wajib menjalani pengujian berkala guna memastikan terpenuhinya persyaratan teknis dan kelaikan jalan.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, pengujian berkala kendaraan bermotor merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan terhadap bagian-bagian kendaraan, kereta gandengan, kereta tempelan, maupun kendaraan khusus untuk memastikan terpenuhinya persyaratan teknis dan kelaikan jalan. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengujian kendaraan bermotor memiliki dimensi teknis sekaligus dimensi yuridis sebagai instrumen pengawasan pemerintah terhadap kendaraan yang beroperasi di jalan.

Dalam kajian administrasi publik, pengujian kendaraan bermotor termasuk ke dalam bentuk *regulatory service*, yaitu pelayanan publik yang tidak hanya memberikan layanan administratif, tetapi juga menjalankan fungsi pengawasan demi melindungi kepentingan masyarakat. Sebagaimana dikemukakan Sinambela (2011), pelayanan publik merupakan setiap kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat bagi publik. Dengan demikian, pengujian kendaraan bermotor berperan sebagai mekanisme perlindungan yang memberikan jaminan keselamatan bagi seluruh pengguna jalan.

Implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor juga berkaitan erat dengan efektivitas penyelenggaraan

pemerintahan. Grindle (1980) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses tindakan administratif yang mengubah kebijakan menjadi program nyata. Dalam konteks ini, keberhasilan implementasi tidak hanya diukur dari terselenggaranya proses administrasi, tetapi juga dari kemampuan layanan tersebut dalam mencapai tujuan kebijakan, yaitu meningkatkan keselamatan transportasi, menekan risiko kecelakaan, serta menciptakan ketertiban lalu lintas.

Dalam sistem pemerintahan daerah, penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor menjadi bagian dari urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya. Pelaksanaan layanan tersebut harus memenuhi standar pelayanan, prosedur operasional, serta ketentuan teknis yang berlaku agar tujuan kebijakan dapat diwujudkan secara optimal.

Secara umum, pelayanan pengujian kendaraan bermotor mencakup berbagai jenis layanan, antara lain:

1. Uji berkala pertama.
2. Uji berkala lanjutan.
3. Numpang uji masuk.
4. Numpang uji keluar.
5. Mutasi masuk.
6. Mutasi keluar.
7. Perubahan bentuk kendaraan.

8. Pemeriksaan teknis kendaraan.

Ragam layanan tersebut menunjukkan bahwa pengujian kendaraan bermotor tidak hanya berorientasi pada aspek administrasi, tetapi juga melibatkan pemeriksaan teknis yang memerlukan tenaga penguji yang kompeten, peralatan yang terstandar, serta mekanisme pengawasan yang sistematis.

Pelaksanaan pengujian umumnya diawali dengan pemeriksaan kelengkapan administrasi dan identitas kendaraan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan teknis pada jalur uji. Pemeriksaan meliputi sistem pengereman, sistem kemudi, lampu penerangan, emisi gas buang, suspensi, kondisi ban, *speedometer*, serta berbagai komponen teknis lainnya yang berkaitan dengan keselamatan kendaraan. Seluruh tahapan tersebut bertujuan memastikan bahwa kendaraan memenuhi standar kelaikan jalan sebelum dioperasikan.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor memerlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Fasilitas seperti jalur uji, alat uji rem, alat uji emisi, alat uji lampu, alat uji suspensi, dan alat uji *speedometer* menjadi bagian penting dalam menghasilkan pemeriksaan yang objektif dan akurat. Selain itu, perkembangan teknologi telah mendorong penerapan sistem digital melalui penggunaan Bukti Lulus Uji Elektronik (*BLU-e*), yang meningkatkan efisiensi administrasi, memperkuat keamanan data, serta memudahkan proses verifikasi hasil pengujian.

Digitalisasi layanan tersebut mencerminkan upaya modernisasi administrasi publik. Osborne dan Gaebler (1992) menegaskan bahwa birokrasi modern perlu berorientasi pada

hasil, inovatif, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Penerapan sistem digital dalam pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu bentuk transformasi pelayanan publik yang mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor tidak hanya ditentukan oleh tersedianya regulasi, sumber daya manusia, maupun fasilitas pendukung. Tingkat kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan pengujian berkala juga menjadi faktor yang sangat menentukan. Oleh karena itu, penguatan sosialisasi, peningkatan kesadaran hukum, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta pemanfaatan teknologi informasi perlu terus dikembangkan agar tujuan utama pengujian kendaraan bermotor, yaitu menjamin keselamatan lalu lintas dan menciptakan sistem transportasi yang berkelanjutan, dapat terwujud secara optimal.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membawa perubahan penting dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah penghapusan retribusi pengujian kendaraan bermotor yang sebelumnya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya reformasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekaligus peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara konseptual, penghapusan retribusi bertujuan untuk mengurangi beban biaya yang ditanggung masyarakat

sekaligus mendorong akses yang lebih luas terhadap layanan pengujian kendaraan bermotor. Dengan dihapuskannya pungutan tersebut, diharapkan semakin banyak pemilik kendaraan yang melakukan pengujian berkala sehingga tingkat keselamatan lalu lintas dapat terus meningkat.

Namun, dalam praktiknya, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan yang tidak selalu berkaitan dengan aspek administratif. Salah satu tantangan yang sering muncul adalah kesalahpahaman bahwa penghapusan retribusi berarti kewajiban melakukan uji kendaraan juga telah dihapus. Padahal, perubahan kebijakan tersebut hanya menghapus pungutan biaya, sedangkan kewajiban pengujian berkala tetap berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh perubahan regulasi, tetapi juga oleh efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat. Pemahaman yang kurang tepat terhadap substansi kebijakan dapat menyebabkan menurunnya tingkat kepatuhan, meskipun tujuan utama kebijakan adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Menurut Edward III (1980), komunikasi merupakan salah satu faktor utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Informasi mengenai kebijakan harus disampaikan secara jelas, konsisten, dan mudah dipahami oleh seluruh pihak yang menjadi sasaran kebijakan. Apabila proses komunikasi tidak berlangsung secara efektif, tujuan kebijakan berpotensi tidak tercapai karena munculnya perbedaan pemahaman antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat.

Selain aspek komunikasi, kondisi ekonomi juga menjadi faktor yang memengaruhi kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan pengujian kendaraan bermotor. Meskipun biaya pengujian telah dihapuskan, kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis tetap harus diperbaiki sebelum dinyatakan laik jalan. Biaya perbaikan tersebut dapat menjadi beban tambahan, terutama bagi pemilik kendaraan yang telah berusia tua atau memerlukan penggantian komponen dalam jumlah besar.

Dengan demikian, penghapusan retribusi belum sepenuhnya menghilangkan hambatan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Beban biaya beralih dari pembayaran layanan pengujian menjadi biaya pemeliharaan dan perbaikan kendaraan agar sesuai dengan standar keselamatan yang telah ditetapkan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan regulasi, tetapi juga oleh kemampuan masyarakat dalam memenuhi persyaratan teknis kendaraan.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi ekonomi masyarakat merupakan bagian dari faktor lingkungan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Smith (1973) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh interaksi antara kebijakan ideal, organisasi pelaksana, kelompok sasaran, dan lingkungan tempat kebijakan tersebut dijalankan. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan terhadap pengujian kendaraan bermotor tidak hanya ditentukan oleh kualitas pelayanan atau kejelasan regulasi, tetapi juga oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa

keberhasilan implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor memerlukan sinergi antara regulasi yang jelas, komunikasi publik yang efektif, penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas, serta dukungan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Keempat aspek tersebut saling berkaitan dalam membentuk tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pengujian berkala, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terwujudnya keselamatan lalu lintas dan sistem transportasi yang berkelanjutan.

Kesadaran masyarakat merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor. Dalam praktiknya, masih terdapat anggapan bahwa pengujian kendaraan bermotor hanya merupakan persyaratan administratif untuk memenuhi ketentuan hukum atau menghindari sanksi. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa fungsi utama pengujian sebagai instrumen keselamatan lalu lintas belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh pemilik kendaraan.

Pengujian kendaraan bermotor pada hakikatnya tidak hanya bertujuan memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga memastikan bahwa setiap kendaraan yang beroperasi berada dalam kondisi laik jalan dan tidak membahayakan pengemudi maupun pengguna jalan lainnya. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada tumbuhnya kesadaran bahwa keselamatan merupakan tanggung jawab bersama, bukan semata-mata kewajiban yang dipenuhi karena adanya pengawasan atau penegakan hukum.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa budaya keselamatan transportasi perlu terus diperkuat melalui edukasi dan sosialisasi yang berkelanjutan. Dalam perspektif budaya

hukum, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap suatu peraturan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh tingkat kesadaran hukum dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Soekanto (2007) menjelaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum dipengaruhi oleh kesadaran hukum, pemahaman terhadap aturan, serta budaya hukum yang terbentuk di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kepatuhan terhadap kewajiban pengujian kendaraan bermotor memerlukan upaya yang tidak hanya berfokus pada penegakan aturan, tetapi juga pada pembentukan budaya keselamatan yang lebih kuat.

Selain dipengaruhi oleh faktor masyarakat, implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor juga sangat bergantung pada kapasitas organisasi penyelenggara. Efektivitas pelayanan ditentukan oleh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan teknologi informasi, serta kemampuan organisasi dalam melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkelanjutan.

Salah satu tantangan yang sering dihadapi dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya pada fungsi pengawasan di lapangan. Keterbatasan tersebut dapat memengaruhi efektivitas pengendalian terhadap kendaraan yang wajib menjalani pengujian berkala. Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan menjadi bagian penting dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

Van Meter dan Van Horn (1975) menjelaskan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain ketersediaan sumber daya, karakteristik organisasi

pelaksana, disposisi pelaksana, serta hubungan antarlembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Teori tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kualitas regulasi, tetapi juga pada kemampuan organisasi dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam pelayanan yang efektif dan konsisten.

Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, penyelenggara pelayanan perlu terus melakukan inovasi dan pengembangan kapasitas organisasi. Berbagai upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan kualitas layanan berbasis teknologi digital, memperkuat kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, mengoptimalkan sistem pengawasan, serta memperluas kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengujian kendaraan bermotor sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan lalu lintas.

Melalui kombinasi antara peningkatan kualitas pelayanan, penguatan kapasitas organisasi, dan pembangunan kesadaran masyarakat, implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor diharapkan mampu berjalan secara lebih efektif. Sinergi tersebut tidak hanya mendukung terciptanya pelayanan publik yang profesional dan akuntabel, tetapi juga berkontribusi terhadap terwujudnya sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Dalam perspektif *good governance*, berbagai upaya peningkatan kualitas pelayanan tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif, akuntabel, transparan, efektif, dan partisipatif. Menurut UNDP (1997), prinsip-prinsip *good governance* mencakup partisipasi, akuntabilitas, efektivitas,

transparansi, serta responsivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan layanan berbasis digital, penyederhanaan prosedur, serta penguatan komunikasi publik merupakan wujud nyata penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor.

Meskipun demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pengujian kendaraan bermotor tidak hanya ditentukan oleh tersedianya regulasi, kelembagaan, maupun fasilitas pendukung. Efektivitas pelaksanaannya juga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, seperti tingkat pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, budaya keselamatan transportasi, efektivitas pengawasan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta kapasitas organisasi penyelenggara.

Dari sisi kelembagaan, penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor pada umumnya telah didukung oleh dasar hukum yang jelas, standar pelayanan yang terukur, sumber daya manusia yang kompeten, serta pemanfaatan teknologi informasi. Namun, keberadaan berbagai instrumen tersebut belum sepenuhnya menjamin tercapainya tujuan kebijakan apabila tidak diikuti oleh tingkat kepatuhan masyarakat yang memadai dan pengawasan yang berjalan secara efektif.

Faktor ekonomi juga menjadi salah satu tantangan yang memengaruhi pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Meskipun biaya pengujian telah dihapuskan melalui perubahan kebijakan, pemilik kendaraan tetap harus menanggung biaya perbaikan apabila kendaraan belum memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pada kendaraan yang telah berusia cukup lama, kebutuhan perbaikan sering kali memerlukan biaya yang relatif besar sehingga dapat menjadi pertimbangan bagi pemilik

kendaraan untuk menunda pelaksanaan pengujian berkala.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penghapusan retribusi belum sepenuhnya menghilangkan hambatan ekonomi dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor. Beban biaya memang tidak lagi berasal dari layanan pengujian, tetapi beralih pada kebutuhan pemeliharaan dan perbaikan kendaraan agar memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan. Dalam situasi tertentu, terutama ketika kondisi ekonomi masyarakat mengalami tekanan, kebutuhan operasional sehari-hari sering kali menjadi prioritas dibandingkan dengan pengeluaran untuk perawatan kendaraan.

Dalam perspektif implementasi kebijakan, kondisi sosial dan ekonomi merupakan bagian dari *environmental factors* yang memengaruhi perilaku kelompok sasaran terhadap suatu kebijakan. Grindle (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh konteks pelaksanaannya, termasuk kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan tempat kebijakan tersebut diterapkan. Oleh karena itu, peningkatan kepatuhan terhadap pengujian kendaraan bermotor tidak cukup hanya dilakukan melalui penyempurnaan regulasi, tetapi juga memerlukan strategi yang mempertimbangkan kondisi nyata masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Secara keseluruhan, pengujian kendaraan bermotor pada hakikatnya merupakan bagian dari implementasi kebijakan publik yang melibatkan interaksi antara kebijakan, organisasi pelaksana, kelompok sasaran, serta berbagai faktor lingkungan yang memengaruhi pelaksanaannya. Keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan

dalam membangun sinergi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperkuat kapasitas kelembagaan, mengoptimalkan pengawasan, serta mengembangkan pelayanan publik yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Dengan sinergi tersebut, tujuan utama pengujian kendaraan bermotor sebagai instrumen untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas, perlindungan pengguna jalan, dan sistem transportasi yang berkelanjutan akan lebih mudah dicapai.

BAB V

PENGUATAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

A. Urgensi Penguatan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan publik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebaik apa pun suatu kebijakan dirumuskan, manfaatnya tidak akan dapat dirasakan secara optimal apabila proses implementasinya tidak berjalan secara efektif. Oleh karena itu, penguatan implementasi kebijakan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan, terutama pada kebijakan yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor, implementasi kebijakan memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa setiap kendaraan yang beroperasi memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Pengujian berkala bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen pengendalian yang bertujuan meminimalkan risiko kecelakaan akibat kegagalan fungsi kendaraan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan harus dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem transportasi yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Penguatan implementasi kebijakan juga diperlukan karena keberhasilan suatu kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, teknologi, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat merupakan satu kesatuan yang menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

Apabila salah satu unsur tersebut belum berjalan secara optimal, maka tujuan kebijakan akan sulit dicapai secara maksimal.

Selain itu, implementasi kebijakan harus dipandang sebagai proses yang dinamis. Perubahan kondisi sosial, perkembangan teknologi, peningkatan jumlah kendaraan, serta perubahan kebutuhan masyarakat menuntut adanya penyempurnaan implementasi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan implementasi tidak hanya berorientasi pada penyelesaian persoalan yang muncul, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kualitas tata kelola pelayanan publik secara menyeluruh.

B. Strategi Penguatan Implementasi Kebijakan

Penguatan implementasi kebijakan memerlukan pendekatan yang komprehensif sehingga seluruh komponen pelaksana kebijakan dapat berfungsi secara sinergis. Salah satu strategi utama adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pengujian berkala kendaraan bermotor. Kesadaran masyarakat menjadi fondasi utama dalam membangun kepatuhan terhadap kebijakan. Oleh sebab itu, sosialisasi perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai media komunikasi, baik media digital, media massa, maupun kegiatan edukasi langsung kepada masyarakat.

Di samping peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan kapasitas kelembagaan juga menjadi faktor yang sangat penting. Organisasi pelaksana harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten, profesional, dan mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. Peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan, pelatihan, sertifikasi,

dan pengembangan keterampilan akan mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Penguatan implementasi juga memerlukan koordinasi yang erat antarlembaga. Pelaksanaan kebijakan tidak dapat dilakukan secara parsial karena melibatkan berbagai pihak yang memiliki kewenangan berbeda. Sinergi antarlembaga diperlukan agar proses pengawasan, pertukaran informasi, pembinaan, serta penegakan ketentuan dapat berjalan secara terpadu. Koordinasi yang baik akan meminimalkan tumpang tindih kewenangan sekaligus meningkatkan efektivitas pengendalian terhadap kendaraan yang belum memenuhi persyaratan teknis.

Perkembangan teknologi informasi memberikan peluang besar dalam meningkatkan kualitas implementasi kebijakan. Digitalisasi pelayanan memungkinkan proses administrasi menjadi lebih cepat, akurat, dan transparan. Pengembangan sistem informasi yang terintegrasi, termasuk penerapan *reminder system* untuk mengingatkan jadwal pengujian berkala, dapat meningkatkan tingkat kepatuhan masyarakat sekaligus mempermudah proses pemantauan oleh instansi terkait. Pemanfaatan teknologi juga mendukung pengambilan keputusan berbasis data sehingga kebijakan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan adaptif.

Selain itu, pengawasan perlu dilaksanakan secara konsisten melalui mekanisme yang terencana dan berkesinambungan. Pengawasan yang efektif tidak hanya bertujuan menemukan pelanggaran, tetapi juga mendorong terciptanya budaya kepatuhan. Penegakan ketentuan yang dilakukan secara adil, transparan, dan konsisten akan

meningkatkan kepastian hukum sekaligus memberikan efek preventif bagi seluruh pemilik kendaraan.

C. Penguatan Implementasi Berorientasi *Public Safety*

Paradigma implementasi kebijakan perlu diarahkan pada pencapaian manfaat yang nyata bagi masyarakat. Dalam konteks pengujian berkala kendaraan bermotor, orientasi utama implementasi bukan hanya memastikan terlaksananya prosedur administrasi, tetapi juga menjamin terciptanya keselamatan publik sebagai tujuan akhir kebijakan.

Pendekatan ini menempatkan *Public Safety* sebagai pusat dari seluruh proses implementasi. Seluruh tahapan, mulai dari penyusunan kebijakan, pelaksanaan pelayanan, pengawasan, hingga evaluasi, harus memberikan kontribusi terhadap peningkatan keselamatan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan implementasi tidak cukup diukur berdasarkan jumlah pelayanan yang diberikan, tetapi juga berdasarkan peningkatan kepatuhan pemilik kendaraan, meningkatnya jumlah kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, serta menurunnya potensi kecelakaan akibat kegagalan fungsi kendaraan.

Orientasi pada *Public Safety* juga memperkuat peran implementasi kebijakan sebagai instrumen perlindungan masyarakat. Kebijakan yang dilaksanakan secara efektif akan menciptakan sistem transportasi yang lebih aman, mengurangi risiko kerugian akibat kecelakaan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh karena itu, keselamatan publik harus menjadi indikator utama dalam mengevaluasi keberhasilan implementasi kebijakan.

D. Arah Pengembangan Implementasi Kebijakan

Penguatan implementasi kebijakan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar mampu menjawab berbagai tantangan yang terus berkembang. Perubahan teknologi, meningkatnya mobilitas masyarakat, serta semakin kompleksnya sistem transportasi menuntut adanya inovasi dalam tata kelola implementasi kebijakan. Oleh karena itu, pendekatan implementasi harus bersifat adaptif, kolaboratif, dan berbasis pada kebutuhan masyarakat.

Pengembangan implementasi kebijakan juga perlu didukung oleh evaluasi yang dilakukan secara berkala. Hasil evaluasi menjadi dasar dalam menyusun berbagai perbaikan terhadap regulasi, mekanisme pelayanan, sistem pengawasan, maupun pengembangan kapasitas kelembagaan. Dengan adanya proses evaluasi yang berkesinambungan, implementasi kebijakan akan lebih responsif terhadap perubahan lingkungan strategis dan mampu memberikan pelayanan yang semakin berkualitas.

Di samping itu, pengembangan implementasi kebijakan hendaknya mendorong pemanfaatan teknologi digital secara lebih luas. Integrasi sistem informasi, pengelolaan data secara *real-time*, serta pengembangan layanan berbasis elektronik akan meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi penyelenggaraan pelayanan publik. Transformasi digital tersebut menjadi salah satu faktor penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang modern dan akuntabel.

Pada akhirnya, penguatan implementasi kebijakan harus dipahami sebagai proses peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik.

Keberhasilan implementasi tidak hanya diukur dari terlaksananya ketentuan administratif, tetapi dari sejauh mana kebijakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan, memperkuat budaya keselamatan, serta mendukung terwujudnya sistem transportasi yang aman, tertib, efisien, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M.Sy. 1988. *Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi (Action Research and Case Studies)*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.

AG. Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung: Alfabeta. Anderson, James E. 1978. *Public Policy Making*. Chicago: Holt, Rinehart and Winston.

Bogdan, Robert C. & Sari Knopp Biklen. 1982. *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*. Boston: Allyn and Bacon, Inc.

Budi Winarno. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

Creswell , John W. 1994. *Research Design : Qualitative and Quantitative Approaches*, by Sage Publication, Inc.

Dimock, Marshal E., & Gladys Ogden Dimock. 1984. *Administrasi Negara*. Terjemahan Husni Thamrin Pane. Jakarta: Aksara Baru.

Djamaludin, M. A. 1977. *Sistem Perencanaan Pembuatan Program dan Anggaran*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Dunn, William N. 1994. *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Prentice-Hall International, Inc., Englewood Cliffs.

Dunn, Wiliam N. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada Universtiy Press.

Edwards III, G.C. 1980. Implementing Public Policy. Washington: Congressional Quarterly Press.

Edward III, George C. 1990. Public Policy Implementing. London: Jai Press Inc. Fachruddin Azmi. 2016. Kebijakan Pendidikan Islam Memberdayakan Peradaban. Medan: Manhaji.

Grindle, M. S. & John W. Thomas. 1980. Public Choices and Policy Change: The Political Economy of Reform in Developing Countries. London: John Hopkins University Press.

Grindle, M.S. 1980. Politics and Policy Implementation in The Third World. New Jersey: Princeton University Press.

Lemay, M.E. 2002. Public Administration. Canada: Thomson Learning. Mazmanian, D.A., & Paul A. Sabatier. 1983. Implementation and Public Policy. London: Scott, Foresman and Company.

Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2014. Qualitative Data Analysis Jakarta: UI Press.

Moleong, Lexy, J, 2017. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Mudjia Rahardjo. 2017. Studi Kasus dalam Penelitian Kualitatif Konsep dan. Prosedurnya. Jurnal Ilmiah. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik.

Pasolong, Harbani. 2019. Teori administrasi publik. Bandung: Alfabeta.

Pfiffner, John Mc Donald. 2010. Principles of Public Administration. California: Ronald Press.

Pressman, J.L., & Aaron Wildavsky. 1973. Implementation: How Great Expectation in Washington Are Dased in Oakland. London: California Press.

Pusat Bahasa Depdiknas. 2007. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Quade, E.S. 1977. Analysis for Public Decisions. New York: Elsevier.

Raco J.R. 2013. Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: Grasindo.

Ripley, R.B., & Grace A. Franklin. 1986. Policy Implementation and Bureaucracy. Chicago: The Dorsey Press.

Ripley, R.B. 1986. Policy Analysis in Political Science. Chicago: Nelson – Hall Publishers.

Ruslan, Rosady. 2006. Manajemen Publik relation & Media Komunikasi Edisi revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Rodiyah, I., Sukmana, H., Mursyidah, L. (2021). Pengantar Ilmu Administrasi Publik. Sidoardjo: Umsida Press.

Ryant Nugroho Dwijowijoto. 2003. Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi. Jakata: Elex Media Komputindo.

Sharkansky, I. 1975. Public Administration: Policy-Making in Government Agencies. Third Edition. Chicago:

College Publishing Company.

Siagian, S.P. 1985. Analisis Serta Perumusan Kebijaksanaan dan Strategi Organisasi. Jakarta: PT Gunung Agung.

Simon & Schuster. 1983. Webster's New Twentieth Country Dictionary of the English Language. New York: The World Publishing Company, William Collins & World Publishing Co., Inc.

Suryadi, Soleh. 2019. Administrasi Publik dan Otonomi Daerah. Cetakan Ketiga Bandung: Prisma Press Prodaktama.

Solihin, Abdul Wahab. 2004. Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi. Jakarta: Rineka Cipta.

Solihin, Abdul Wahab. 2007. Analisa Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.

Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Bandung & Puslit KP2W Lemlit UNPAD.

Taufik, M. 2022. Hukum Kebijakan Publik Teori dan Praksis. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.

Tjokroamidjojo, B. 1979. Perencanaan Pembangunan. Jakarta: Gunung Agung. Yeremias Keban T. 2004. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu. Yogyakarta: Gaya Media.

Sumber Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Sumber Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.

Permenhub Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2017 tentang Baku Mutu Emisi Gas Buang.

Sumber Jurnal

Aulia Fidia Megawati, Agus Prianto (2024). “EVALUASI IMPLEMENTASI PROGRAM E KIR DALAM UJI KELAYAKAN KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PASURUAN DALAM RANGKA TUJUAN KESELAMATAN”. Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial Volume 4 No 12.

Feri Safuan (2021). “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI TENTANG PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG”. Jurnal MODERAT, Volume 7, Nomor 3.

Indah Rohani, Roni Ekha Putra (2023). “Analisis Kualitas Pelayanan Publik Di Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman”. Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan STISIP Imam Bonjol (SIMBOL): Vol 2, No.2.

I Putu Gede Antrasena, Ni Putu Anik Prabawati, I Dewa Ayu Putri Wirantari (2024). “Kualitas Pelayanan Uji Kendaraan Bermotor Melalui Inovasi Pelayanan Drive Thru Studi Kasus pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Denpasar”. Ethics and Law Journal: Business and Notary (ELJBN) Vol 2 No. 1.

Muhammad Reza Aulia Nasution, Dewi Erowati, Nunik Retno Herawati (2024). “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK TAHUN 2023 DI KOTA SEMARANG”. E-Journal Universitas Diponegoro.

Noviana, Munawar Noor (2023). “IMPLEMENTASIPELAYANANPENGUJIANKENDARAANBERMOTOR DALAMPEMEMENUHAN PERSYARATANTEKNISDIDINAS PERHUBUNGAN KOTASEMARANG”. Jurnal Untag Vol.2, 74-82.

Nurholis (2017). “Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Keliling Oleh Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informatika ”. Jurnal Unigal, 17, (8), 292-299.

Ratnaningsih, Euis and Firdausijah, R. Taqwaty and Muliawaty, Lia (2024). “The implementation model of policy on women politicians' representation in legislative institutions at the regional house of representatives (a case study in the regional house of representatives of west java province)”.

Disertasi (S3) thesis, UNIVERSITAS PASUNDAN.

Siti Marwiyah, Renny Puspitarini, Abdul Riky Rifan (2023). “Analisis Implementasi E-KIR Terhadap Kualitas Pelayanan dan Uji Kelayakan Berkala Pada Kendaraan Bermotor di UPT Pengujian Dinas Perhubungan Kota Probolinggo”. Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP) Vol. 7 No. 2.

BIODATA PENULIS



AUDI MEDIANEGARA lahir di Tasikmalaya, 6 Agustus 1998. Perjalanan pendidikan diawali dari Sekolah Dasar Negeri Linggasari 1 Ciamis dan lulus tahun 2010. Setelah menyelesaikan jenjang pendidikan dasar, penulis melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Ciamis dan lulus pada tahun 2013, lalu menyelesaikan jenjang SMA di SMA Negeri 1 Ciamis pada tahun 2016. Kecintaannya pada dunia politik dan pemerintahan serta pengembangan diri mendorong dirinya untuk melanjutkan studi ke perguruan tinggi dengan menempuh pendidikan Program S1 pada Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP Universitas Padjadjaran (UNPAD) dan Jenjang S2 ditempuhnya pada Program Magister Ilmu Pemerintahan STISIP Tasikmalaya. Untuk mengembangkan berbagai potensi diri yang dimilikinya, penulis melanjutkan studi pada Jenjang Pendidikan S3 dan ditempuhnya pada Program Doktor Ilmu Sosial Bidang Kajian Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana, Universitas Pasundan Bandung.

Berbekal ilmu pengetahuan, pengalaman organisasi dan semangat untuk terus belajar, penulis memulai karier di dunia profesional. Penulis mengawali perjalanan karier sebagai dosen tetap Yayasan Pendidikan Galuh pada Program Studi Ilmu Pemerintahan dan Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Galuh sampai tahun 2025. Karier sebagai dosen muda mengembangkan potensi diri penulis untuk aktif dalam bidang akademik dan kemahasiswaan yang semakin mengasah kemampuan berpikir kritis, kepemimpinan, komunikasi dan pengabdian kepada masyarakat. Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah bagian penting dalam mengembangkan aktualisasi dirinya.

Melalui pengalaman akademik dan semangat pengabdian kepada masyarakat, penulis kemudian melanjutkan kiprahnya sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Sosial Kabupaten Ciamis. Dalam perannya sebagai Aparatur Sipil Negara, penulis berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, khususnya dalam penyelenggaraan program-program kesejahteraan sosial. Bagi penulis,

bekerja pada sektor publik merupakan amanah yang harus dijalankan dengan profesionalisme, integritas dan rasa empati. Melalui kiprah diri dalam dunia pemerintahan, penulis berharap dapat terus memberikan inspirasi sekaligus menghadirkan manfaat bagi masyarakat dan generasi masa depan.